

**PENETAPAN WALI DALAM PERKAWINAN DAN KONSEKUENSI
HUKUMNYA (STUDI KASUS DI DESA HIANG TINGGI)**

SKRIPSI



Oleh:

Risna Ayu Lestari

NIM. 2110101045

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

1446 H/ 2025 M

**PENETAPAN WALI DALAM PERKAWINAN DAN KONSEKUENSI
HUKUMNYA (STUDI KASUS DI DESA HIANG TINGGI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Risna Ayu Lestari
Nim. 2110101045

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
KERINCI**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

1446 H/ 2025 M



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Selasa Tgl 18 Maret 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 08 April 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Ketua Sidang / Pembimbing

Darlius, M.H
NIP.199301012022031003

Penguji I

Naidarti, M. Sy
NIP. 197101091003122003

Penguji II

Mursal, M.A
NIP. 199005222020121010

Darius, M. H
Dosen Fakultas Syariah,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, 7 Januari 2025
Kepada Yth.
Bapak Dr. Arzam, M. Ag
Dekan Fakultas Syariah

NOTA DINAS


Assalamualaikum, Wr. Wb

Dengan Hormat, Setelah membaca dan mengadakan pembimbingan, analisis, pengarahan, dan perbaikan seperlunya, kami menyatakan bahwa skripsi saudari Risna Ayu Lestari, Nim. 2110101045 dengan judul "Penetapan Wali Dalam Perkawinan dan Konsekuensi Hukumnya (Studi Kasus di Desa hiang Tinggi)" telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Starata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami meneruskan skripsi ini ke pihak fakultas untuk diproses lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan ujian akhir. Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Dosen Pembimbing



Darius, M. H
NIP. 199301012022031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Ayu Lestari

Nim : 2110101045

Tempat/ Tanggal Lahir : Hiang Tinggi/ 19 Desember 2004

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kedudukan Wali Dalam Perkawinan dan Konsekuensi Hukumnya (Studi Kasus di Desa hiang Tinggi)”** adalah karya tulis yang murni berasal dari gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Hiang Tinggi, 7 Januari 2025

Yang menyatakan,



Risna Ayu Lestari
Nim. 2110101045

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan

Hidup ini penuh degan kejutan.....

Ini adalah salah satu langkah yang tak pernah terbayangkan.

*Tak pernah menduga akan singgah di pelabuhan ini,
sebuah tempat yang awalnya terasa asing.*

Namun, akhirnya menjadi rumah bagi mimpi-mimpi yang sempat terselip.

*Terima kasih kepada diriku yang telah bertahan,
percaya dan berjuang hingga titik ini.*

*Untuk setiap malam yang kau habiskan bersama rasa lelah dan gelisah,
setiap langkah kecil yang kau ambil di tengah keraguan,
dan untuk keberanianmu menghadapi segala rintangan.*

Semoga ini menjadi langkah awal untuk perjalanan yang lebih luar biasa.

*Kupersembahkan skripsi ini kepada ayah Idris dan ibu Arina Wati,
sebagai tanda rasa syukur atas cinta yang takkan pernah tergantikan.*

*Doa dan dukungan yang tak pernah putus,
dan pengorbanan yang takkan pernah mampu kubalas.*

Ini sebagai bukti kecil dari perjuangan yang tidak pernah kulewati sendirian.

*Semoga skripsi ini menjadi awal dari keberhasilan yang lebih besar,
yang kelak bisa kubanggakan kepada kalian.*

Ayah dan ibu.....

*Tiada kata seindah nasehat mu,
tiada sungai seindah aliran kasih sayangmu.*

Terima kasih ayah dan ibu.....

Untuk adikku Rispa Yunita tersayang.

Terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu kau berikan.

Terima kasih atas setiap tawa yang kau berikan dikala diriku bersedih.....

Motto

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ أَيْمَانٍ أَوْ نِكَاحٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ

Tidak sah perkawinan kecuali dengan keberadaan wali, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (beliau mengulanginya tiga kali) (H.R. Ahmad).



ABSTRAK

Risna Ayu Lestari, 2110101045: Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Dan Konsekuensi Hukumnya (Studi Kasus di Desa Hiang Tinggi)

Penelitian ini membahas tentang kedudukan wali dalam perkawinan di desa Hiang Tinggi dan konsekuensi hukum apabila salah dalam penetapan wali perkawinan. Sebagaimana di desa Hiang Tinggi, dalam pelaksanaan perkawinan jika tidak ada wali nasab, maka digantikan oleh pengurus masjid terdiri dari *Tuankalai*, imam masjid, bilal, dan khatib, yang itu sudah menjadi budaya dan keputusan adat di desa Hiang Tinggi. Padahal wali nasab dan pihak KUA ada, tetapi perkawinan tetap berlangsung menggunakan pengurus masjid. Peristiwa ini bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti dalam KHI Pasal 23 ayat 1. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, apa penyebab wali nasab tidak berkenan untuk menjadi wali perkawinan perempuan yang berada dibawah perwaliannya, kenapa pengurus masjid dijadikan wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi, dan bagaimana konsekuensi hukumnya apabila salah dalam penetapan wali perkawinan. Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari tokoh adat, pengurus, pejabat KUA, dan wali nasab yang tidak berkenan menjadi wali perkawinan, dan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, laporan, jurnal, undang-undang, dan ayat al-Quran. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan wali nasab tidak bersedia menjadi wali perkawinan di desa Hiang Tinggi yaitu faktor usia dan kesehatan, kurang percaya diri, menganggap menikahkan perempuan adalah tugas pengurus masjid, faktor ibadah, dan jarak. Kemudian, alasan dipilihnya pengurus masjid sebagai wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi disebabkan beberapa hal. *Pertama*, ketetapan dan kesepakatan adat. *Kedua*, kurangnya kerjasama atau musyawarah antara pemerintahan desa, tokoh adat dan KUA tentang ketetapan perwalian perkawinan. *Ketiga*, kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi KUA tentang penetapan wali perkawinan. Adapun konsekuensi salah dalam penetapan wali perkawinan adalah termasuk fasakh berarti membatalkan perkawinan yang sudah berlangsung. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat menyebabkan fasakh nikah, hal ini berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 22, 26 ayat 1, 27 ayat 1 dan 2, serta berdasarkan KHI pasal 71 huruf e dan ketentuan fikih. perkawinan yang wali nasabnya digantikan oleh pengurus masjid karena faktor *fasik*, maka perkawinannya sah. Sedangkan wali nasab yang tidak ada *uzur* digantikan oleh pengurus masjid, maka perkawinannya batal dan akad nikahnya harus diulang dengan wali yang sah.

Kata Kunci: *Kedudukan, Wali, Perkawinan, Konsekuensi, Hukum.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Wali Dalam Perkawinan dan Konsekuensi Hukumnya (Studi Kasus di Desa Hiang Tinggi)”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berupaya memperjuangkan Islam, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat merasakan betapa manis dan indahny iman dan islam.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala, namun semua kendala tersebut dapat teratasi berkat bimbingan, dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghanturkan doa dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, M.Si., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag. M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. Ahmad Jamin, S. Ag., S.IP., M.Ag., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M. Ag, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan semua kelengkapan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Arzam, M. Ag. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Muhammad Alfian, M.Pd., Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag., Wakil Dekan II, Dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan

kesempatan dan fasilitas selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Arpan Zaman, M.H selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Hukum Kelurga Islam, Fakultas Syariah, Intitut Agama Islan Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan bimbingan dan dukungan.
4. Bapak Darlius, M. H sebagai pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibuk Susi Susanti, MA. HK Selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Ibuk Naidarti, M.Sy sebagai penguji I dan Bapak Mursal, M.A sebagai penguji II yang telah bersedia memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penulisan skripsi ini atau pada masa perkuliahan.
8. Pihak perpustakaan dan seluruh staff akademik Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan fasilitas pinjaman buku untuk membantu penulisan skripsi ini.
9. Ayah Idris dan Ibu Arina Wati, terima kasih atas cinta yang tak terhingga, doa dan dukungan yang tak pernah putus, dan pengorbanan yang takkan pernah mampu kubalas. Setiap tetes keringat dan air mata kalian adalah

alasan aku terus maju. Ketika dunia terasa berat, senyuman kalian menjadi pelipur hati. Ketika aku ragu, doa kalian menyalakan kembali semangatku. Dari setiap dukungan dan nasihat kalian aku belajar tentang arti ketulusan, kesabaran, dan keberanian.

10. Adikku Rispa Yunita tersayang, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu kau berikan. Terima kasih atas setiap tawa yang kau berikan untuk menghibur penulis dikala bersedih, terpuruk dan merasa lelah.

11. Kepada kakak Ayu Diarindiani terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis, dan terima kasih juga kepada kakak Indah Mawar Oktavia. Terima kasih *lovely girl* yang telah mau berjuang bersama, memberikan motivasi, semangat, waktu, nasehat dan terima kasih telah menjadi teman diskusi, teman berbagi cerita, dan teman yang luar biasa selama ini.

12. Kepada sepupu penulis Gusma Yenti terima kasih telah memberikan semangat dan mendengarkan cerita penulis selama ini. Serta Almahdi Ramadhani ponakan penulis, terima kasih atas kelucuannya selama ini sehingga membuat penulis menjadi terhibur dan lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang telah membersamai masa perkuliahan dan berbagi informasi serta pengetahuan selama penulisan skripsi ini. Serta teman-teman angkatan 2021 Fakultas Syariah yang telah berjuang bersama.

14. Tokoh Adat, Kepala Desa beserta seluruh staf, Kepala KUA Kecamatan Sitinjau Laut dan seluruh narasumber yang telah memberi izin serta bantuan dalam menyediakan data-data dan informasi lainnya yang berkenaan dengan pembahasan penelitian yang penulis lakukan.

15. Kepada Tante Nurbaiti terima kasih telah menemani penulis selama wawancara dan observasi, dan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan kepada semua pihak, semoga Allah Swt membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Hiang Tinggi, 7 Januari 2025



Risna Ayu Lestari
NIM. 2110101045

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i

PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Perwalian Dalam Perkawinan dan Dasar Hukumnya	26
B. Syarat-syarat Wali dalam Perkawinan	30
C. Macam-macam Wali dalam Perkawinan	39
D. Kedudukan Wali dalam Perkawinan.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	56
A. Profil Desa Hiang Tinggi	56

B. Kultur dan Keagamaan di Desa Hiang Tinggi	62
C. Praktek Perkawinan di Desa Hiang Tinggi	64
BAB IV TEMUAN	69
A. Penyebab Wali Nasab Tidak Berkenan Untuk Menjadi Wali Dalam Perkawinan Perempuan Yang Berada Dibawah Perwaliannya	69
B. Alasan Pengurus Masjid Dijadikan Wali Pengganti Perkawinan di Desa Hiang Tinggi	76
C. Konsekuensi Hukum Apabila Salah Dalam Penetapan Wali Dalam Perkawinan	86
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Hiang Tinggi.....	61
--	----

Tabel 3.2 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Hiang Tinggi	62
Tabel 4:1 Praktik Perwalian Perkawinan Dari Wali Nasab Ke Pengurus Masjid Di Desa Hiang Tinggi	84



Daftar Istilah atau Glosarium

1. *Tuankalai* adalah sebutan orang yang ditunjuk menjadi wali pengganti perkawinan oleh tokoh adat di Desa Hiang Tinggi
2. *Ninek Mamak* adalah orang yang diangkat sebagai lembaga adat disuatu daerah, dipimpin oleh depati.
3. *Bapentaeh* adalah budaya masyarakat Hiang Tinggi sebelum pelaksanaan perkawinan yaitu menghias rumah pengganti wanita dengan kain panjang yang bermotif batik dan warna yang beragam, biasa disebut anyaman kain. Bagi masyarakat yang tidak melaksanakannya akan diberikan denda adat.
4. *Nahek Pamun* adalah tradisi menarik balok pohon yang besar dari hutan adat *ninek limo* (Hiang Tinggi, Hiang Karya, dan Hiang Sakti), kemudian digunakan untuk rumah adat atau pembangunan masjid.
5. *Mandi Gedon* adalah tradisi yang apabila dilakukan, menurut masyarakat dapat membuat turunnya hujan pada musim kemarau.
6. *Tale* adalah nyanyian shalawat dengan menggunakan bahasa daerah, biasanya dilakukan dirumah calon jemaah haji.
7. *Nimboa Kayaek* adalah tradisi yang dilakukan pada saat pemberian nama bayi yang baru lahir, dengan tujuan untuk menghilangkan segala penyakit yang ada pada bayi tersebut.
8. *Kenduhi Padoi* adalah kenduri di masjid desa, dengan tujuan agar tanaman padi yang ditanam dapat tumbuh subur dan terhindar dari berbagai hama dan penyakit.
9. *Zereah* adalah sesuatu yang wajib menurut adat, dan bertujuan untuk memperkuat tali silaturahmi dan memperkenalkan kedua pengantin kepada

masyarakat setempat, tokoh adat, dan para kerabat. Pelaksanaan *zereah* ini dilakukan kerumah *sudut 4*, *sudut 8*, *ninek mamak*, pengurus masjid, dan para buya. Pada pelaksanaan *zereah* ini pengantin wanita harus memakai baju adat, untuk pengantin pria memakai jas, dan kedua pengantin membawa sirih, rokok, dan permen. Bagi pengantin yang tidak melaksanakannya akan diberi denda adat yaitu dikeluarkan dari pemerintahan adat tersebut.

10. *Sudut 4* adalah saudara ibu, ayah, dan mertua perempuan

11. *Sudut 8* adalah saudara-saudara kakek



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bahasa Arab, "wali" berasal dari kata *walayah* (ولاية), berarti pelindung, penjaga, atau pemelihara kehidupan seseorang (Fiatna 2024:543). Sedangkan wali dalam perkawinan yaitu orang yang bertindak terhadap nama mempelai wanita ketika akad nikah (Naily 2019:122).

Secara terminologi, wali perkawinan adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk menikahkan, seperti ayah kandung mempelai wanita, yang menerima perintah atau permintaan, keluarga dekat, dan seterusnya menurut urutan ahli waris wanita. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah perwalian dalam perkawinan merupakan wewenang syariah yang diberikan kepada orang yang sempurna untuk kepentingan seorang yang diwalikannya (Lahaji dan Ibrahim 2019:4). Kehadiran wali secara mutlak dalam akad nikah melegitimasi aurat perempuan, sehingga seorang wanita tidak dapat melegalkan auratnya tanpa kehadiran wali (Muzakka 2023:41).

Wali dalam perkawinan, terdiri atas wali hakim dan wali nasab. Seorang laki-laki yang ada hubungan darah dengan mempelai wanita disebut sebagai wali nasab. Apabila tidak ada wali nasab, wali hakim dapat mengambil peran tersebut, seperti penghulu atau pejabat kantor urusan agama (KUA) (Mesta Wahyu Nita dan Aini Qolbi Saputri 2022:15). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah dalam kasus di mana wali nasab tidak hadir atau tidak dapat hadir, tempat tinggalnya tidak diketahui, dia gaib atau adhal (Fitri dan Miftahuddin 2023:62). Sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 23 ayat (1)

“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan” (Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2018).

Selain itu, jumhur ulama menetapkan tingkatan orang yang berhak menjadi wali. Dengan kata lain, wali hakim tidak dapat menjadi wali selama masih ada wali nasab, dan wali yang lebih jauh tidak diperbolehkan menjadi wali selama masih ada wali nasab yang lebih dekat. Oleh karena itu, proses pergantian dan peralihan hak wali harus diatur dan disesuaikan dengan ketentuan ini (Nelli 2020:4).

Tetapi, dalam praktik di masyarakat desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut yang terjadi adalah ada beberapa wali nasab tidak bersedia mengawinkan orang yang berada dibawah perwaliannya, dan digantikan oleh pengurus masjid yaitu *Tuankalai*, imam, bilal, atau khatib masjid yang telah dipilih oleh masyarakat adat sebagai wali pengganti perkawinan yang tidak ada walinya atau wali nasabnya tidak bersedia menjadi wali perkawinan. Padahal Wali nasab masih dalam keadaan sehat, jika wali nasab berhalangan menjadi wali seperti berada di tempat yang jauh atau sedang ihram, yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali, maka dapat digantikan oleh wali hakim. Tetapi, peristiwa yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, dimana yang menggantikan wali nasab adalah pengurus masjid, sedangkan wali hakim masih ada.

Seperti yang disebutkan di atas, jika calon mempelai wanita tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan, atau adhal, perkawinan dilangsungkan oleh wali hakim, yaitu petugas Kantor Urusan Agama kecamatan setempat yang ditunjuk oleh menteri agama. Imam masjid diperbolehkan menjadi wali apabila di daerah tersebut memang tidak ada wali nasab dan tidak terdapat petugas Kantor Urusan Agama yang bertugas sebagai wali hakim. Namun, kenyataan di lapangan berbeda, dimana beberapa perkawinan terdapat wali nasabnya dan sudah memiliki KUA yang di dalamnya terdapat petugas khusus untuk menjadi wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.

Praktik perwalian perkawinan di desa Hiang Tinggi ini membuat masyarakat menjadikan patokan bahwa pengurus masjid adalah orang yang lebih utama menjadi wali nikah, sebab ditunjuk langsung oleh masyarakat adat. Padahal peristiwa ini bertentangan dengan ketentuan Undang-undang perkawinan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 23 ayat (1) apabila tidak ada wali nasab, maka perwalian di gantikan oleh wali hakim yang telah di tunjuk oleh negara dan sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan agama. Peristiwa ini juga bertentangan dengan ketetapan jumhur ulama.

Dengan demikian bisa diartikan, bahwa peristiwa ini telah menyebabkan keutamaan jabatan kekuasaan wali nikah tidak dimanfaatkan secara maksimal. Perkawinan dengan wali pengurus masjid yang terjadi di masyarakat Hiang Tinggi perlu diteliti lebih mendalam dan dikaji status hukum dan implikasinya lebih lanjut. Apa yang melatar belakangi wali nasab menyerahkan hak walinya

kepada pengurus masjid sedangkan masih ada wali hakim, lalu apa yang menjadi landasan dipilihnya pengurus masjid oleh masyarakat adat sebagai wali pengganti dan bagaimana konsekuensi hukumnya apabila salah dalam penetapan wali pernikahan. Berdasarkan permasalahan yang muncul di atas dan untuk mengetahui masalah ini lebih jauh, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam Skripsi yang berjudul **“PENETAPAN WALI DALAM PERKAWINAN DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA (STUDI KASUS DI DESA HIANG TINGGI)”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

- a. Apa penyebab wali nasab tidak berkenan untuk menjadi wali perkawinan perempuan yang berada dibawah perwaliannya?
- b. Kenapa pengurus masjid dijadikan wali pengganti perkawinan di Desa Hiang Tinggi?
- c. Bagaimana konsekuensi hukumnya apabila salah dalam penetapan wali perkawinan?

2. Batasan Masalah

Agar permasalahan penelitian lebih terarah dan mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh peneliti, serta tidak menyita banyak waktu, biaya, tenaga, dan kemampuan, tidak semua masalah yang muncul akan dijadikan penelitian. Maka dari itu, penelitian ini hanya dibatasi pada permasalahan

kedudukan wali dalam perkawinan di desa hiang tinggi dan konsekuensi hukum apabila salah dalam penetapan wali perkawinan dengan batasan waktu dari tahun 2020 sampai 2024. Dengan membatasi waktu penelitian, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terkait peristiwa yang sedang diteliti.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis bahas, maka tujuan yang akan di capai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab wali nasab tidak berkenan untuk menjadi wali perkawinan perempuan yang berada dibawah perwaliannya
- b. Untuk mengetahui alasan pengurus masjid dijadikan wali pengganti perkawinan di Desa Hiang Tinggi
- c. Untuk mengetahui konsekuensi hukum apabila salah dalam penetapan wali perkawinan

2. Manfaat Penelitian

Setiap hasil penelitian pasti memiliki makna, arti dan manfaat yang penting. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat, tokoh adat, dan pemerintahan Desa Hiang Tinggi tentang penetapan wali perkawinan menurut islam dan bagaimana konsekuensi hukum jika salah dalam penetapan wali perkawinan

- b. Untuk menambah wawasan penulis tentang penelitian lapangan, serta sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama perkuliahan
- c. Sebagai sumbangan penulis berupa karya ilmiah kepada Perpustakaan IAIN Kerinci dan dapat di jadikan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa lainnya

D. Kerangka Teori

1. Perwalian Perkawinan Dalam Fikih Islam dan Dasar Hukumnya

Dalam literatur fiqh islam, istilah "*al-walayah*" (al-wilayah) digunakan untuk menggambarkan perwalian, seperti halnya istilah "*ad-dalalah*", yang juga dapat disebut sebagai "*ad-dilalah*". *Al-walayah* memiliki banyak arti dari etimologinya. Di antaranya adalah cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (al-nashrah), seperti yang ditunjukkan oleh penggalan ayat "*wa man yat sallallahu wa rasuluhu*" dan kata "*ba'dhuhu awliya u ba'dhon*" dalam Q.S Al-Taubah ayat 61. Selain itu, ia juga berarti otoritas atau kekuasaan (assultan al-qudrah), seperti yang disebutkan dalam istilah "*al-wali*", yang berarti orang yang mempunyai kekuasaan". Hakikat *al-walayah* (al-wilayah) adalah *tawalliy al-amr* (mengurus/menguasai sesuatu) (Dedi Sufriyadi 2011:32).

Menurut Muzemmil mengutip pendapat Wahbah Zuhaili, perwalian berarti kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk melakukan sesuatu secara mandiri tanpa bergantung pada izin orang lain (Aditya dan Fathullah 2023:3).

Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil. Hal ini dikarenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya (Tambunan dan Tanjung 2023:394).

Dasar hukum wali perkawinan diantaranya terdapat dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بِبَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'rif.

Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat tersebut menyatakan bahwa wanita yang ingin kembali dengan mantan suaminya tidak boleh dihalangi oleh walinya. Karena tidak akan ada larangan bagi wali untuk menghalangi rujuk tersebut jika wali tidak memiliki hak perwalian. ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Ayat 221 surah Al-Baqarah menunjukkan hal yang sama.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

2. Syarat-syarat Wali Perkawinan

Dalam bahasa, "persyaratan" mengacu pada ketentuan (aturan, petunjuk) yang harus diikuti dan dilaksanakan. Dari perspektif syariah, syarat merupakan segala hal yang bergantung terhadap hukum, syarat tidak ada tanpa hukum. Adapun syarat wali perkawinan harus beragama islam, *baligh*, berakal, seorang laki-laki, tidak memihak, tidak sedang ihram (Hikmatullah 2021:29 dan 30).

3. Macam-macam Wali Perkawinan

Jenis wali dalam hubungan perkawinan ada enam, yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim atau muhakkam, wali maula, wali mujbir dan wali adhal. Berikut penjelasannya:

- a. Wali nasab merupakan wali karena ada hubungan darah dengan calon mempelai wanita. Malikiyyah mengatakan, wali nasab terdiri dari kerabat yang mempunyai hak untuk mendapat ashabah dalam warisan. Sedangkan Hanafiyah mengatakan bahwa wali nasab terdiri atas seluruh kerabat nasab dan bagi perempuan yang belum dewasa dan akalnya tidak waras diberikan hak ijbar. Hanya ayah yang memiliki hak ijbar, dan anak memiliki posisi yang lebih tinggi dari pada ayah dan kakek mereka. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ada dua jenis wali nasab:

Pertama, wali aqrab (wali dekat) adalah hanya ayah, tetapi kakek dapat bertindak sebagai wali jika ayah pergi, di sini disebut wali mujbir, dan wali ini memiliki otoritas untuk mengawinkan anak perempuan di bawah umur tanpa izinnnya (Daud 2021:152). Kedua, Wali ab'ad, juga disebut sebagai wali jauh, yaitu wali yang tidak memiliki garis keturunan ayah, kakek, anak atau

cucu. Banyak ulama mengatakan bahwa anak yang belum baligh atau dewasa dilarang menjadi wali ibunya. Tetapi, anak di perbolehkan menjadi wali ibunya apabila dia seorang wali hakim. Urutan wali ab'ad terdiri dari 1) Saudara laki-laki sekandung atau seayah 2) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah, 3) Paman sekandung atau seayah, 4) Anak laki-laki paman sekandung atau seayah, dan 5) Semua ahli waris lainnya jika ada (Rinwanto dan Arianto 2020:86–87).

Urutan pertama adalah wali aqrab, sedangkan yang berada di urutan kedua yaitu wali ab'ad. Ketika tidak ada wali aqrab, perwalian dapat digantikan oleh wali ab'ad, begitupun sebaliknya. Untuk peralihan perwalian aqrab kepada ab'ad, ada beberapa syarat, yaitu bukan islam, fasik, belum baligh, orang yang hilang akal, tidak bisa berbicara atau tidak bisa mendengar (Kosim 2019:63).

Dalam kebanyakan kasus, urutan wali nasab biasanya terdiri dari 1) ayah kandung, 2) kakek (dari garis ayah ke atas dalam garis laki-laki), 3) saudara laki-laki kandung atau seayah, 4) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah, 5) Paman sekandung atau seayah, 6) Anak laki-laki paman sekandung atau seayah, 7) Cucu laki-laki paman sekandung atau seayah, 8) Paman ayah sekandung atau seayah, 9) Anak laki-laki paman ayah sekandung atau seayah, 10) Paman kakek sekandung atau seayah, 11) Anak laki-laki paman kakek sekandung atau seayah (Fitri dan Miftahuddin 2023:60–61).

b. Wali Hakim

Wali hakim merupakan Pejabat yang dipilih oleh menteri agama. Mereka seorang hakim, yang biasanya dipilih oleh penghulu atau wakil Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah tersebut. Jika wali nasab terlibat dalam pertentangan, dipenjara, tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan, tempat tinggal tidak di ketahui, atau menolak mengawinkan anak perempuan yang telah dewasa, wali hakim dapat diberi wewenang untuk menjadi wali (Rahmawati 2021:53–54).

c. Wali Tahkim atau Wali Muhakkam

Wali yang dipilih oleh pasangan yang akan menikah disebut wali tahkim atau wali muhakkam. Pasangan yang akan menikah dapat memilih wali apabila terbukti bahwa wali yang berhak tidak bisa melakukan tugasnya atau tidak bersedia menjadi wali (Nelli 2020:3–4).

d. Wali Maula

Seorang yang dibolehkan menikahkan budaknya disebut wali maula. "Orang yang menjadi walinya harus hakim atau yang lain, baik setingkat atau lebih tinggi dari dirinya", kata Imam Syafi'i. Akibatnya, calon pengantin harus menghindari menikahkan dirinya sendiri.

e. Wali Mujbir

Seorang ayah (keatas) diperbolehkan mengawinkan anak perempuannya tanpa izinnnya, ini disebut mujbir. Wali mujbir yaitu wali yang bisa mengawinkan seorang perempuan yang diwalikannya tanpa meminta pendapat mereka terlebih dahulu. Bagi orang yang di warisi juga berlaku hal

ini, tanpa melihat apakah pihak dibawah perwaliannya setuju atau tidak. Syarat-syaratnya yaitu, 1) Antara wali dan calon mempelai perempuan tidak terjadi konflik, 2) Antara istri, ayah mempelai wanita, dan calon suami sekufu, dan 3) Mampu membayar mahar saat akad nikah bagi calon suami. Oleh karena itu, hak ijbar tidak harus ditafsirkan sebagai paksaan, sebaliknya, itu harus ditafsirkan sebagai arahan yang lebih tepat.

f. Wali Adhal

Seorang yang menolak mengawinkan perempuan yang sudah dewasa serta berakal sehat dengan calon suami yang sepadan disebut wali adhol. Menurut definisi ini, wali adhol harus memiliki minimal lima elemen: 1) menolak menjadi wali mempelai wanita, 2) Calon penganti wanita dan laki-laki minta untuk dinikahkan, 3) kafa'ah kedua calon pengantin, dan 4) Antaran mereka mempunyai perasaan mencintai dan menyayangi (Rahmawati 2021:64–66).

4. Kedudukan Wali dalam Perkawinan Menurut Ulama

Para ulama masih belum mencapai kesepakatan mengenai peran wali di dalam perkawinan. Menurut jumhur, syarat sah untuk menikah adalah adanya wali. Hal ini berbeda dengan imam Hanafi, Zufar, Al-Shabi'i, dan Al-Zuhri, mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dapat menikah tanpa adanya wali selama mereka memilih laki-laki yang setara. Menurut Hanafiyah, hak perwalian terhadap wanita baligh hanya bisa dicabut jika perkawinan dianggap tidak sekufu (Muzammil 2019:18). Empat imam mazhab berbagi pendapat tentang peran wali dalam perkawinan, yaitu:

- a. Pendapat Imam Hanafi mengenai kedudukan wali bagi orang yang berakal, baligh, dewasa maupun janda menurut mazhab Imam Hanafi mereka tidak memiliki hak ijab wali. Mazhab Hanafi memperbolehkan mengawinkan dirinya sendiri (menikah tanpa wali) ataupun mengawinkan gadis atau janda dari orang di luar keluarganya. Dan perkawinannya seorang gadis maupun janda akan tetap sah sekalipun tanpa izin dari wali (Muzakka 2023:45).
- b. Pendapat Imam Maliki mengenai kedudukan wali dalam pandangan Imam Malik bahwasannya hak ijab wali diperbolehkan karena wali adalah rukun perkawinan. Jadi, perkawinan dianggap batal apabila dilaksanakan tanpa wali. Dari pemikirannya tersebut para pengikut tegas mengatakan bahwa wali merupakan rukun nikah, dan tidak bisa perkawinan tanpa adanya wali (Rinwanto dan Arianto 2020:86).
- c. Pendapat Imam Syafi'i tentang kedudukan wali, memungkinkan wali memiliki hak ijab, seorang janda boleh melakukan perkawinan tanpa adanya wali atau menikahkan dirinya sendiri maka perkawinan tetap sah, karena seorang janda tidak memiliki hak ijab dalam wali. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan seorang janda lebih baik menggunakan seorang wali dalam perkawinannya.
- d. Pendapat Imam Hambali mengenai kedudukan wali menurut imam hambali, baik itu perempuan maupun janda keberadaan hak ijab wali di perbolehkan. Baik janda maupun gadis harus tetap mendapat izin (pengakuan), sebab wali merupakan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tersebut menjadi batal karena tidak adanya wali. Maka dari itu Imam Hambali berpendapat hak ijab

ada dan di perbolehkan, karena yang hendak kawin harus meminta izin terlebih dahulu kepada wali dan berhak seorang wali itu mengawinkan anaknya. Oleh karenanya sah tidaknya sebuah pernikahan itu tergantung pada wali mengizinkan atau tidak (Muzakka 2023:45 dan 48).

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas antara lain sebagai berikut:

1. Rinwanto dan Yudi Arianto (STITMA Tuban) jurnal *Al-Maqashidi*, Vol. 3, No. 1, Tentang Pandangan Empat Imam Mazhab Tentang Kedudukan Wali Serta Saksi Dalam Perkawinan. Menurut penelitian ini wali menurut ulama empat mazhab dan KHI, menurut penelitian ini wali adalah komponen penting dalam perkawinan. Mereka menyatakan bahwa wali harus ada selama proses perkawinan, meskipun ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa wali hanya diberikan kepada perempuan yang belum dewasa. Berbeda dengan saksi, ulama empat mazhab juga berbeda pendapat. Ulama mazhab Maliki tidak menganggap saksi sebagai syarat perkawinan, tetapi ulama Jumhur menganggapnya sebagai syarat. Namun, para ulama mazhab Maliki khawatir bahwa memutlakan saksi tidak diperbolehkan karena mereka khawatir akan terjadi banyak perzinaan. Oleh karena itu, semua ulama mazhab empat, KHI, dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 setuju bahwa saksi adalah salah satu rukun pernikahan (Rinwanto dan Arianto, 2020).

Perbedaan penelitian terdapat pada permasalahan yang diteliti, penelitian peneliti berfokus pada kedudukan wali dalam perkawinan di desa

Hiang Tinggi dan konsekuensi hukumnya, sementara penelitian Rinwanto mengkaji tentang perbedaan pendapat para ulama mazhab tentang kedudukan wali serta saksi dalam perkawinan. Penelitian peneliti melibatkan kompleksitas antara hukum adat, hukum islam, dan hukum positif, sementara penelitian Rinwanto hanya berfokus terhadap hukum islam dan hukum positif saja.

2. Azhari Ahmad Kamal, dkk. (Uin Imam Bonjol Padang) Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 8, No. 1 Tentang Pendapat Fuqaha Tentang Kedudukan Wali Terhadap Praktek Perkawinan Kedua Saat Masa *Iddah*. Menurut penelitian ini wanita di desa Libo Jaya menikah lagi selama masa *iddah* karena masyarakat umumnya tidak memahami syariat agama Islam dan tidak mendapatkan pendidikan agama yang memadai, terutama bagi wanita yang tidak tahu apa itu *iddah* dan akibatnya. Selain itu, para tokoh masyarakat dan agama di desa ini tidak memberikan instruksi atau pendidikan tentang masalah ini. Oleh karena itu, setiap mazhab setuju bahwa wanita yang masih dalam masa *iddah* tidak boleh dinikahi. Ini juga berlaku untuk wanita yang dicerai atau bersuami, baik raj'i maupun ba'in (Kamal, 2023).

Perbedaan penelitian terdapat pada permasalahan yang terjadi dilapangan, seperti pada penelitian ini dijumpai wali perkawinannya adalah pengurus masjid, sedangkan penelitian Azhari berfokus terhadap permasalahan perkawinan yang dilakukan dalam masa *iddah*. Kemudian, lokasi penelitian juga berbeda, penelitian peneliti dilakukan di desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, sedangkan penelitian Azhari dilakukan di

desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis. Lalu, informan pada penelitian peneliti juga berbeda dengan informan pada penelitian Azhari.

Penelitian peneliti menekankan faktor wali nasab tidak bersedia menjadi wali pernikahan, faktor yang menyebabkan pengurus masjid dijadikan wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi, dan konsekuensi apabila salah dalam penetapan wali perkawinan. Sedangkan penelitian Azhari menekankan penyebab dan kedudukan pernikahan dalam masa *iddah* di desa Libo Jaya, dan bagaimana hukumnya menurut 4 ulama mazhab.

3. Fathonah K. Daud (IAI Al Hikmah Tuban) dan Ramdani Wahyu Sururuie (Uin Sunan Gunung Djati Bandung) Jurnal Akademika, Vol. 15, No. 1 Tentang Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Menurut fiqh dan Hukum Positif. Menurut penelitian ini sebagian besar ulama, terutama yang berasal dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, berpendapat bahwa wali nikah harus hadir dalam pernikahan. Untuk pasangan yang belum baligh, sudah baligh dan berakal sehat, atau janda. Ulama sebagian besar berpendapat bahwa kehadiran wali sangat penting untuk keabsahan pernikahan karena wali termasuk dalam syarat-syarat pernikahan. Karena itu, pernikahan tanpa wali tidak sah. Ada pendapat bahwa seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat menikahkan dirinya asalkan kualitas hubungannya dengan calon suaminya sama. Pendapat ini didukung oleh Syiah Imamiyah dan mazhab Hanafi. Karena produk hukum Indonesia menganut mazhab Syafi'i, pernikahan wanita tanpa wali adalah tidak sah. Ada nilai filosofis dan ibrah di balik kehadiran wali dan keridaannya dalam akad

pernikahan anaknya. dimana seorang ayah akan menyerahkan dan melepaskan kewajibannya kepada pria yang menikahi anaknya untuk memberinya perlindungan dan tanggung jawab lebih besar (Daud, 2021).

Perbedaan penelitian terdapat pada permasalahan yang terjadi dilapangan, seperti pada penelitian ini dijumpai wali perkawinannya adalah pengurus masjid, sedangkan penelitian Fathonah berfokus terhadap menganalisis hukum perkawinan yang dilakukan tanpa wali menurut fiqh dan hukum positif yang ada diindonesia. Penelitian peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yaitu metode yang digunakan untuk memahami suatu isu atau masalah dengan menggunakan suatu kasus, bisa berupa kejadian, peristiwa dan lain sebagainya, sehingga nanti akan dijumpai apa yang membuat kasus ini unik atau berbeda. Sedangkan penelitian Fathonah menggunakan pendekatan *Library Research*.

4. Mesta Wahyu Nita dan Aini Qolbi Saputri (IAIN Metro) *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1, Tentang Peran Serta Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan. Menurut penelitian ini apabila wali aqrab atau wali nasab tidak dapat hadir karena jauh, sedang ihram, atau tidak ingin kawin, wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali pengganti. Namun, jika perkawinan tetap dilakukan dengan menggunakan wali hakim, tetapi wali aqrabnya hadir dan tidak berhalangan, perkawinan tidak sah atau batal. Menurut sumber lain, wali hakim dilarang menikahkan wanita yang belum baligh. Ia juga dilarang menikahkan kedua pihak yang tidak sekuat, pernikahan yang tidak diizinkan oleh mempelai wanita, atau perkawinan di

luar wilayah kekuasaannya (Mesta Wahyu Nita dan Aini Qolbi Saputri, 2022).

Perbedaan penelitian terdapat pada permasalahan yang diteliti, penelitian peneliti berfokus pada kedudukan wali dalam perkawinan di desa Hiang Tinggi dan konsekuensi hukumnya, sementara penelitian Mesta berfokus terhadap peran serta kedudukan wali hakim dalam perkawinan. Penelitian peneliti menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah melalui wawancara dan observasi, lalu teknik analisis data pada penelitian peneliti menggunakan teknik analisis dekriptif. Sedangkan penelitian Mesta menggunakan penelitian studi kepustakaan yaitu membaca sumber kepustakaan untuk mendapatkan data yang diperlukan, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model Miles dan Huberman.

Penelitian peneliti menekankan terhadap faktor wali nasab tidak bersedia menjadi wali pernikahan, faktor yang menyebabkan pengurus masjid dijadikan wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi, dan konsekuensi apabila salah dalam penetapan wali perkawinan. Sedangkan penelitian Mesta menekankan terhadap faktor penyebab wali hakim menjadi wali pernikahan serta akibat hukum pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim.

5. Abd. Basit Misbachul Fitri dan Abdul Hafidz Miftahuddin (STAI Darussalam Nganjuk) Jurnal *Usratuna*, Vol. 06, No. 1 Tentang Kidah-kaidah Wali Dalam

Perkawinan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan). Menurut penelitian ini anda dapat menggunakan wali hakim jika anda tidak diizinkan oleh wali anda atau jika wali anda menolak menjadi wali tanpa alasan yang sah. Pada hakikatnya, ayahnya harus menikahkan seorang perempuan, tetapi ayah kadang-kadang tidak mau bertindak sebagai wali bagi anaknya. Ada tingkatan di mana hak wali berbeda, tetapi jika perpindahan itu disebabkan oleh enggan wali menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya, tingkatan itu tidak berlaku. Akibatnya, hak untuk mengawinkan langsung berpindah kepada wali hakim (Fitri dan Miftahuddin, 2023).

Perbedaan penelitian terdapat pada permasalahan yang diteliti, penelitian peneliti berfokus pada kedudukan wali dalam perkawinan di desa Hiang Tinggi dan konsekuensi hukumnya, sementara penelitian Abd. Basit berfokus terhadap analisa perpindahan hak wali dalam perkawinan. Peneliti melakukan penelitian kualitatif, dan analisis data yang dilakukan dengan analisis dekriptif. Sedangkan penelitian Abd. Basit menggunakan pendekatan undang-undang, sumber hukum sekunder berupa publikasi hukum, seperti buku teks dan produk hukum lainnya. Kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perspektif internal. Objek penelitian adalah norma hukum.

Penelitian peneliti menekankan terhadap faktor wali nasab tidak bersedia menjadi wali pernikahan, faktor yang menyebabkan pengurus masjid dijadikan wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi, dan konsekuensi apabila salah dalam penetapan wali perkawinan. Sedangkan penelitian Abd.

Basit menekankan terhadap prosedur menjadi wali perkawinan, konsekuensi jika menunda perkawinan, dan analisa perpindahan hak perwalian kepada wali hakim apabila perempuan yang akan menikah tidak diperbolehkan menikah oleh wali nasabnya.

6. Syailendra Sabdo Djati PS (Universitas Muhammadiyah Surakarta), Jurnal *Dirasat Islamiyah*, Vol. 8, No. 1, Tentang Wali Adhal Dalam Perkawinan (Penyebab Serta Cara Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam). Menurut penelitian ini alasan wali melakukan adhal adalah tidak ingin memiliki cucu dengan cepat, menginginkan harta yang banyak, ada perbedaan suku, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, mempelai laki-laki tidak memiliki garis keturunan yang jelas, hubungan yang tidak baik antara wali dan wanita di bawah perwaliannya, wali tidak mau menikah karena mitos yang ada di daerahnya, dan lainnya. ada dua cara untuk menyelesaikan masalah wali adhal. Pertama adalah kekeluargaan, dan yang kedua adalah meminta pengadilan agama menetapkan wali adhal. (PS, 2020).

Perbedaan penelitian terdapat pada permasalahan yang diteliti, penelitian peneliti berfokus pada kedudukan wali dalam perkawinan di Desa Hiang Tinggi dan konsekuensi hukumnya, sementara penelitian Syailendra berfokus terhadap wali adhal dalam perkawinan. Penelitian peneliti menggunakan menggunakan penelitian kualitatif, teknik analisis data pada penelitian peneliti menggunakan teknik analisis dekriptif. Sedangkan penelitian Syailendra menggunakan studi literature, analisis data yang

digunakan adalah analisis induktif, dan pengumpulan datanya melalui triangulasi (gabungan).

Penelitian peneliti menekankan terhadap faktor wali nasab tidak bersedia menjadi wali pernikahan, faktor yang menyebabkan pengurus masjid dijadikan wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi, dan konsekuensi apabila salah dalam penetapan wali perkawinan. Sedangkan penelitian Syailendra menekankan terhadap sebab wali adhal dalam perkawinan dan cara penyelesaiannya menurut hukum islam.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, jelas terdapat perbedaan substantif dengan penelitian ini. Secara substantif penelitian ini diarahkan pada kedudukan wali dalam perkawinan di desa Hiang Tinggi, di temukan wali perkawinan adalah pengurus masjid sedangkan wali nasab dan wali hakim ada. Kemudian, penelitian ini juga diarahkan untuk mengetahui konsekuensi hukum apabila salah dalam penetapan wali perkawinan.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang berarti bahwa subjek diteliti dalam kondisi alami, dengan peneliti sebagai alat utama (Nasution 2023:34). Creswell mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk memahami masalah dalam lingkungan sosial dan manusia untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah tersebut dan kemudian memberikan data yang rinci dari sumber informasi yang dapat diandalkan (Roosinda 2021:7).

Saryono mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keuntungan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau digambarkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif berbeda dari penelitian kuantitatif karena penelitian kuantitatif memulai dengan data, menggunakan teori yang sudah ada sebagai penjelasan, dan berakhir dengan teori (Nasution 2023:34).

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian multimetode yang berpusat pada interpretasi dan pendekatan alamiah pada materi subjeknya. Dengan kata lain, penelitian kualitatif melibatkan studi menggunakan dan mengumpulkan berbagai macam materi empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, kisah hidup, wawancara (M. Hasan dan Dkk 2022: 39).

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan cerita atau kata-kata untuk menjelaskan serta menjabarkan makna setiap peristiwa, gejala, dan situasi sosial tertentu. Peneliti adalah alat penting untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap peristiwa, gejala, dan situasi sosial tertentu. Akibatnya, peneliti harus memahami teori agar mereka dapat menganalisis sejauh mana konsep teoritis berbeda dari kenyataan (Waruwu 2023:2898).

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan penelitian kualitatif yang memungkinkan seorang peneliti untuk memahami suatu isu atau masalah dengan menggunakan suatu kasus. Kasus dapat berupa kejadian, proses, kegiatan, program, atau satu

atau beberapa orang. Fokus utama dari penelitian studi kasus adalah kasus itu sendiri, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan apa yang membuat kasus itu unik (Pahleviannur dan Grave 2023:69 dan 71).

3) Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama penelitian, seperti wawancara. Data primer biasanya spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti (Balaka 2022:21). Pada penelitian ini data primer di peroleh dari satu orang Tokoh Adat, dua orang Pengurus Masjid yang telah dipilih oleh tokoh adat dan pernah menjadi wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi, Kepala Kantor Urusan Agama (Kua), dan sembilan orang Wali Nasab yang tidak bersedia menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya di desa Hiang Tinggi.
- b. Data Sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, laporan, jurnal, undang-undang, ayat Al-Quran, dan sumber data lainnya (Fadilla dan Wulandari 2023:36).

4) Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Metode Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara adalah pertemuan dua orang yang berkumpul untuk berbagi informasi dan gagasan melalui tanya jawab tentang topik tertentu sehingga mereka dapat menciptakan arti dari topik tersebut. Laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, keyakinan pribadi, atau pengetahuan adalah dasar teknik pengumpulan data ini (Pahleviannur dan Grave 2023:124).

Wawancara bisa dilakukan dengan beberapa cara, baik wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan wawancara juga dapat dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan responden atau melalui telepon. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu dapat digunakan apabila peneliti (pengumpul data) telah mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti dan diperoleh (Wekke Suardi 2019:71–73). Wawancara ini dapat dilakukan secara langsung oleh peneliti atau oleh beberapa orang (pewawancara lain). Sebelum melakukan wawancara di lapangan, peneliti atau pengumpul data menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban, dan memberikan pertanyaan yang sama kepada setiap responden. Peneliti juga menulis apa yang mereka anggap penting (Pahleviannur dan Grave 2023:125).

Pada penelitian ini wawancara dilakukan penulis kepada satu orang Tokoh Adat, dua orang Pengurus Masjid yang telah dipilih oleh tokoh adat dan pernah menjadi wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi, Kepala Kantor Urusan Agama (Kua), dan sembilan orang Wali Nasab

yang tidak bersedia menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya di desa Hiang Tinggi.

b. Observasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi menggunakan pengindraan dan pengamatan untuk mengumpulkan data penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh informasi dan gambaran yang lebih nyata dan terperinci tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memperoleh data yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain, seperti wawancara (Roosinda 2021:66).

Perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian diamati melalui teknik observasi. Peneliti mencatat apa yang mereka lihat secara langsung selama pengamatan ini. Mereka dapat terlibat secara langsung dalam aktivitas tersebut sebagai peserta atau sebagai pengamat murni (Waruwu 2023: 2901).

Pada penelitian ini observasi yang penulis lakukan adalah meninjau atau mengamati secara langsung terhadap peristiwa pelaksanaan perkawinan di desa Hiang Tinggi.

5) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winartha, metode analisis deskriptif kualitatif adalah untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi

dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari pengamatan atau wawancara tentang masalah yang diteliti di lapangan (Ridwan 2021:36).

Pada penelitian ini teknik analisis deskriptif kualitatif yang peneliti lakukan adalah menggambarkan dengan tulisan hasil temuan yang peneliti kumpulkan melalui wawancara dan observasi, yaitu bagaimana proses penetapan wali perkawinan di desa Hiang Tinggi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perwalian Dalam Perkawinan dan Dasar Hukumnya

1. Perwalian Dalam Perkawinan

Dalam literatur fiqh islam, istilah "*al-walayah*" (al-wilayah) dan "*ad-dalalah*" (juga disebut "ad-dilalah") digunakan untuk menggambarkan perwalian. Dari etimologinya, *al-walayah* memiliki banyak arti, di antaranya adalah cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (al-nashrah), seperti yang ditunjukkan oleh penggalan ayat "*wa man yat sallallahu wa rasuluhu*" dan kata "*ba'dhuhu awliya u ba'dhon*" dalam surah Al-Taubah ayat 61. Selain itu, ia juga berarti kekuasaan atau otoritas (assultan al-qudrah), seperti yang disebutkan dalam istilah "*al-wali*", yang berarti orang yang memiliki kekuasaan. Hakikat *al-walayah* (al-wilayah) adalah *tawalliy al-amr*, yang berarti mengurus atau menguasai sesuatu (Dedi Sufriyadi 2011:32).

Menurut Muzemmil mengutip pendapat Wahbah Zuhaili, perwalian berarti kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu secara mandiri tanpa bergantung pada izin orang lain (Aditya dan Fathullah 2023:3).

Al-Jaziri mengartikan wali nikah sebagai salah satu atau semua pihak yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan tentang status keabsahan akad perkawinan. Perkawinan tidak sah jika tidak dihadiri oleh pihak wali, seperti ayah, kakek, paman, atau saudara laki-laki kandung (Al Juzairi 1999:54). Pengertian yang sama diungkapkan oleh Dahwadin mengutip pendapat Mustofa

Hasan, menurutnya karena pihak wali nikah memiliki hubungan nasab langsung dengan calon pengantin wanita, maka wali nikah memiliki hak dan otoritas untuk melangsungkan perkawinan (Dahwadin dan Muhibban 2022:206).

Menurut Abu Muhammad Abdul Wahab bin Nasr Al-Maliki, wali berhak untuk menilai kemampuan dan kapasitas seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita, sehingga dia terhindar dari ketergesaan dan kecenderungan syahwat perkawinan, tanpa mempertimbangkan kemampuan laki-laki yang akan mengawinkannya. Dengan kata lain, wali bertanggung jawab untuk melakukan "penyaringan" agar wanita yang akan dinikahi terhindar dari kemudharatan perkawinan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, Al-Mawardi menjelaskan bahwa wali harus ada dalam perkawinan karena perempuan yang ingin kawin harus meminta izin wali, baik dewasa atau belum (Sa'adah dan Muttaqinm 2022:63).

Secara prinsip, ulama menetapkan wali sebagai rukun perkawinan. Jika wali tidak melakukan akad perkawinan, akad itu tidak sah. Wali dapat bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad perkawinan dan dapat juga sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk berlangsungnya perkawinan. Para ulama setuju bahwa wali adalah syarat dan rukun dalam akad perkawinan terhadap mempelai yang masih kecil. Hal ini karena mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad secara mandiri dan oleh karena itu wali melakukannya (Tambunan dan Tanjung 2023:394).

2. Dasar Hukum Perwalian

Beberapa ayat Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa wali harus ada dalam perkawinan. Allah Swt juga menyebutkan dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk kalimat. Pertama, Allah berbicara dalam bentuk kalimat perintah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan (Q.S An-Nur:32).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan para wali (lelaki bukan wanita) untuk mengawinkan wanita yang dibawah perwaliannya, perintah ini harus dilakukan (Lahaji dan Ibrahim 2019:6). Kedua, Allah Swt menyebutkan dengan kalimat larangan:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Dan jangan pula kamu menikahkan laki-laki (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman (Q.S Al-Baqarah:221).

Ayat ini ditujukan untuk para wali agar tidak mengawinkan wanita muslimah dengan pria kafir hingga mereka beriman. Selain itu, ayat ini berfungsi sebagai bukti bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan dengan wali (Yatim 2020:26). Selanjutnya, Allah Swt berbicara dalam kalimat *hashr*, yang berarti batas:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا

فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ

Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa

yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (wali) membebaskannya. (Q.S Al-Baqarah:237).

Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, khususnya pada penggalan ayat diatas yang berbunyi (أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) dengan perkataan Ibnu Abbas Ra: “Maksudnya itu adalah bapaknya, saudara laki-lakinya atau siapa saja yang wanita tidak bisa dinikahi kecuali dengan izinnya”. Kemudian berdasarkan hadis-hadis juga disebutkan disebutkan secara tegas bahwa perkawinan tidak sah tanpa wali, diantaranya sebagai berikut: Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan keberadaan wali”

Menurut Imam Asy-Syaukani, ada dua kemungkinan maksud hadis ini. pertama, mereka dapat mengatakan bahwa akad perkawinan tanpa wali bukan akad yang syar'i atau bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah. kedua, makna ini lebih masuk akal karena ada hadis lain yang mendukungnya. Kemudian, dalam hadis lain yang diriwayatkan Aisyah, Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ

Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (beliau mengulanginya tiga kali).

Hadis ini menjelaskan bahwa perkawinan tanpa wali itu batal, baik si wanita perawan ataupun janda. Karena kalimat أَيُّمَا امْرَأَةٍ mencakup seluruh wanita dan pengulangan kalimat فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ sebanyak tiga kali adalah sebagai penekanan tidak sahnya (pernikahan tanpa wali) (Arrosyad 2023:114–115).

B. Syarat-Syarat Wali Dalam Perkawinan

Persyaratan dalam bahasa mengacu pada peraturan, atau aturan, yang harus diikuti dan diterapkan. Dari sudut pandang syariah, syarat adalah segala hal yang bergantung pada hukum dan tidak ada tanpa hukum. Syarat wali perkawinan harus beragama Islam, baligh, berakal, laki-laki, tidak memihak (Adil) dan tidak ihram. (Hikmatullah 2021:29 dan 30).

1) Islam

Wali nikah dalam perkawinan harus beragama Islam, jika mereka tidak beragama Islam, perkawinan tidak sah. Orang yang beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah orang yang tidak beragama Islam, begitu juga sebaliknya, orang yang tidak beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah orang yang beragama Islam. Ini berdasarkan firman Allah Swt.

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (Q.S An-Nisa: 141) (Fitri 2024:24).

Selain alasan yang diuraikan dalam ayat di atas, ada alasan lain yang mendorong adanya kolaborasi dalam upaya mencapai kebaikan. Jika seseorang menetapkan bahwa orang non-muslim adalah perwalian orang Islam, itu dapat menimbulkan perasaan merendahkan terhadap orang Islam (ajaran Islam) dalam pandangan orang non-muslim. Disyariatkan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya sesama agama, untuk memberikan penjelasan atau peringatan kepada wali untuk mencari keuntungan (kebaikan) dan menghindari cacat atau aib pada diri wanita.

Beragama Islam adalah syarat umum untuk seorang wali. Terdapat perbedaan pendapat di Indonesia tentang seberapa besar ukuran beragama seorang wali. Pertama, ia diakui bahwa ia memang Islam oleh orang yang bersangkutan dan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, orang yang mengucapkan dua kalimah syahadat dan mengetahui serta yakin bahwa itu benar, bahwa tidak ada perkataan atau perbuatannya yang bertentangan dengan pengakuannya itu. Ketiga, tidak cukup hanya mengucapkan dua kalimah syahadat tetapi juga harus beriman dengan rukun lain. Keempat, menyadari bahwa selain beriman dengan seluruh rukun iman, juga harus melakukan ibadah, khususnya shalat dan puasa. (Syarifuddin 2018:121–122).

2) Baligh

Baligh adalah momen penting dalam perjalanan karakter atau watak yang dilalui oleh manusia. Perpindahan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa merupakan permulaan bagi orang yang disebut mukallaf, yang memikul beban hukum dan tanggung jawab yang sama dengan orang mukallaf lainnya (Syarifuddin 2018:124). Karena itu, ulama Syafi'i dan Hanafiyah setuju bahwa baligh adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Wali tidak boleh seorang anak-anak (Jaya 2023:38). Perwalian anak-anak yang belum baligh atau dewasa dianggap tidak sah, jadi seseorang yang sudah dewasa atau baligh dianggap mampu dan layak untuk menjadi wali karena telah dianggap cakap dan memahami hukum (Ali 2023:66).

Bermimpi junub bagi laki-laki dan darah haid bagi perempuan adalah tanda awal kedewasaan. Apabila terjadi keterlambatan dalam pertumbuhan fisik seseorang sehingga pada usia yang biasanya menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, tetapi anak tersebut belum menunjukkannya, periode baligh dianggap secara yuridik (hukmi), yaitu ketika seseorang berusia 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan berdasarkan usia yang biasanya menunjukkan tanda-tanda kedewasaan (Yatim 2020:35 dan 36). Mazhab Maliki dan Abu Hanafi berpendapat bahwa ini terjadi pada usia 18 tahun, berdasarkan firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
أَمْوَالَهُمِ ۖ إِلَيْهِمْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya (Q.S An-Nisa: 6).

Menurut Ibnu Abbas, usia 18 tahun adalah batas akhir balig. Namun, mazhab Syafi'i dan Hambali membatasinya pada usia 15 tahun, berdasarkan hadis berikut dari Nabi SAW:

ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ
يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدُقِ
وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma bahwa Dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk ikut dalam perang Uhud, saat itu umurnya masih empat belas tahun maka Beliau tidak mengizinkanku. Kemudian ia menawarkan lagi pada perang

Khandaq yang saat itu usiaku lima belas tahun dan Beliau mengizinkanku (H.R Bukhari).

Ulama Malikiyah menganggap hadis yang menceritakan tentang Ibn Umar tidak berlaku secara umum. Mungkin saja cerita itu benar, karena pada saat itu Ibn Umar diberi izin untuk berperang karena dia pernah bermimpi junub. Menurut pendapat yang berbeda, Rasulullah memberi izin pada Ibn Umar ketika dia berusia lima belas tahun, karena pada usia itu dia dianggap mampu berperang. Ketika Ibn Umar berusia empat belas tahun, dia memohon untuk pergi berperang, tetapi tidak diizinkan karena dia dianggap tidak mampu berperang (Syarifuddin 2018:124). Karena mereka tidak memiliki hak untuk mewalikan diri mereka sendiri atau orang lain, anak-anak, orang gila, dan anak-anak tidak dapat menjadi wali (Jazari 2020:5).

3) Berakal Sehat

Seseorang yang memiliki kemampuan akal sepenuhnya akan dapat memahami perbuatan hukum dan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Namun, karena tanda-tanda kemampuan akal sepenuhnya tidak jelas, sulit untuk menentukan kapan seseorang mulai memiliki kemampuan akal sepenuhnya. Dalam hal ini, syara' mengaitkan kebaligannya dengan akal yang sempurna. Karena orang yang akalnya tidak sempurna, baik karena masih kecil atau gila tidak terbebani hukum. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya. Karena itu, seorang wali harus berakal sehat (Jaya 2023:39).

Perwalian dibuat untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi obyek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Orang lain lebih

berhak menerima perwalian karena orang yang tidak berakal pasti tidak mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain Jika seseorang tetap gila. Ada perbedaan pendapat ketika kegilaan tersebut terputus-putus (kadang-kadang gila, kadang-kadang waras). Sebagian orang berpendapat bahwa orang yang sembuh dari gila tidak boleh menikah, dan beberapa orang berpendapat bahwa orang yang gila tidak boleh menjadi wali (Yatim 2020:36). Jadi seseorang tidak waras, bodoh, atau gila tidak boleh menjadi wali anak gadisnya karena dikhawatirkan akan merugikan orang yang melangsungkan perkawinan (Ali 2023:66), meskipun gilanya datang kadang-kadang (Jazari 2020:5). Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ،

وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْوَلَ

Dibebaskan (dari tanggung jawab) atas tiga orang, antara lain: orang tidur sehingga Ia bangun, orang gila sehingga Ia sembuh, dan anak-anak sehingga Ia dewasa.

Orang pikun termasuk dalam golongan orang yang tidak mempunyai akal secara sempurna. Kemudian ada dua pendapat bagi orang yang gila secara terputus-putus. Pertama, orang gila tersebut tidak lagi memiliki hak kewalian karena dianggap gila yang penuh. Kedua, jika mereka sadar, mereka tetap dianggap wali. Ia tidak boleh menjadi wali saat tidak sadar. Jika seseorang sadar bahwa dia masih menderita penyakit gila, mereka tetap tidak memiliki hak kewalian (Syarifuddin 2018:122). Wali harus bertanggung jawab, jadi mereka harus berakal. Orang yang tidak berakal, gila, atau sakit

ayan tidak dapat menjadi wali karena tidak memenuhi syarat (Rahmawati 2021:67).

4) Laki-laki

Untuk menentukan keabsahan akad nikah, wali yang dihadirkan harus laki-laki, bukan perempuan. Ini karena, dalam hadits Nabi Muhammad, "Dan jangan pula mengawinkan seorang perempuan akan dirinya sendiri" (HR. Ibnu Majah dan Abu Hurairah). Laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab untuk melindungi kelompok perempuan (Dahwadin dan Muhibban 2022:208).

Didasarkan pada petunjuk ayat bahwa wali tertuju pada laki-laki, atau dengan kata lain orang yang disertai syara' dalam urusan perkawinan adalah kaum lelaki, seorang wanita tidak dapat menjadi wali nikah. Akibatnya, laki-laki adalah syarat bagi wali nikah. Syafi'i, Maliki, dan Hambali adalah ulama yang berpendapat demikian (Fitri 2024:64). Laki-lakinya harus jelas, atau dengan kata lain benar-benar seorang laki-laki, sehingga waria tidak boleh menjadi wali, apalagi seorang wanita.

وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرَأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa wanita tidak boleh menjadi wali baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga laki-laki adalah yang berhak menjadi wali nikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ۳۲

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S An-Nur: 32).

Wali nikah harus laki-laki karena mukhatabnya kembali kepada laki-laki bukan perempuan, seperti yang ditunjukkan oleh kedua ayat tersebut (Syarifuddin 2018:126). Karena perempuan tidak memiliki perwalian atas diri mereka sendiri atau orang lain, tidak ada konsep perwalian perkawinan adalah perempuan (Fathullah 2024:1119).

5) Tidak Memihak atau Adil

Adil berarti tetap memiliki marwah atau sopan santun dan tidak pernah melakukan dosa besar atau kecil (Aditya dan Fathullah 2023:4). Adil berarti memiliki integritas dalam beragama, yang berarti menjalankan berbagai kewajiban agama dan menghindari dosa besar seperti zina, minum-minum keras, durhaka kepada orang tua, dan perbuatan serupa lainnya. Adil juga berarti tidak melakukan dosa kecil secara teratur (Fathullah 2024:1120). Maksudnya adalah mereka yang tidak bermaksiat, tidak fasik, baik-baik, atau shaleh, dan tidak terbiasa berbuat mungkar (Rahmawati 2021:67).

Pemahaman adil dalam akad nikah adalah para pihak yang sangat tunduk terhadap agama Islam dan selalu mengikuti perintah dan larangan agama tersebut. Orang tersebut juga tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh syara', baik itu haram, makruh, atau syubhat. Terhindar dari

berbagai dosa besar dan kecil yang dilakukan sering dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, yang mengatakan, "Pernikahan tidak dianggap sah kecuali dengan saksi dan wali" (Dahwadin dan Muhibban 2022:208).

Imam Ahmad dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali harus adil dan cerdas, sesuai dengan Hadis: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (Pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan dua saksi yang adil). Wali juga harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan sungguh-sungguh menjaga perkawinan dan keturunan. Adil juga berarti selalu menjaga agamanya dengan melakukan segala yang diwajibkan dan menghindari dosa besar dan kecil (Jaya 2023:40). Mazhab Hambali mendukung pendapat Imam Syafi'i bahwa orang muslim yang adil berhak menjadi wali, sehingga orang muslim yang *fasik* tidak boleh menjadi wali. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, yang mengatakan:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وولي مرشد

"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil".

Imam Syafi'i mengartikan kata مرشد dengan arti adil. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki, adil bukanlah syarat untuk menikah, wali orang yang adil atau *fasik* dapat menikahkan anak saudaranya. karena *kefasikan* tidak menghalangi kasih sayang dan pemeliharaan yang baik bagi kerabatnya. Sementara otoritas perwalian bersifat umum (Fitri 2024:65).

6) Tidak Sedang Ihram

Tidak sedang melakukan ihram, menurut hadis Nabi dari Usman, yang diceritakan oleh orang-orang Muslim, "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang" (Aditya dan Fathullah 2023:4). Seorang wali nikah yang sedang melakukan ihram haji atau umrah tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan. Namun, ketika wali nikah melakukan haji atau umroh, wali tersebut dapat memberikan amanat kepada wali nikah berikutnya sesuai urutan wali nikah yang berlaku dalam hukum Islam. Ini sebanding dengan mazhab ulama Syafi'i yang dianut oleh masyarakat muslim Indonesia (Dahwadin dan Muhibban 2022:209).

Semua penjelasan di atas menunjukkan bahwa menjadi wali tidaklah sembarangan orang. Hanya orang Islam yang dapat diwalikan oleh orang Islam, dan orang yang tidak beragama Islam hanya dapat diwalikan secara sah oleh orang yang tidak beragama Islam. Dengan kata lain, syarat untuk menjadi wali adalah orang yang seagama dengan mereka. Dalam KHI, calon mempelai wanita harus memenuhi syarat wali nikah dalam perkawinan. Laki-laki dalam keluarga atau pihak lain yang bertanggung jawab atas keadaan seseorang perempuan, termasuk status pernikahannya, disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang menikahkan perempuan dengan laki-laki sesuai dengan hukum Islam dalam pernikahan Islam (Jazari 2020:5).

C. Macam-Macam Wali Dalam Perkawinan

Jenis wali dalam hubungan perkawinan ada enam, yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim atau muhakkam, wali maula, wali mujbir dan wali adhal.

Berikut penjelasannya:

1) Wali Nasab

Wali Nasab merupakan wali karena ada hubungan darah dengan calon mempelai wanita. Malikiyyah mengatakan, wali nasab terdiri dari kerabat yang mempunyai hak untuk mendapat ashabah dalam warisan (Saebani 2018:247). Sedangkan Hanafiyah mengatakan bahwa wali nasab terdiri atas seluruh kerabat nasab dan bagi perempuan yang belum dewasa dan akalnya tidak waras diberikan hak ijbar. Hanya ayah yang memiliki hak ijbar, dan anak memiliki posisi yang lebih tinggi dari pada ayah dan kakek mereka.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ada dua jenis wali nasab:

Pertama, wali aqrab (wali dekat) adalah hanya ayah, tetapi kakek dapat bertindak sebagai wali jika ayah pergi, di sini disebut wali mujbir, dan wali ini memiliki otoritas untuk mengawinkan anak perempuan di bawah umur tanpa izinnya (Daud 2021:152). Kedua, wali ab'ad, juga disebut sebagai wali jauh, yaitu wali yang tidak memiliki garis keturunan ayah, kakek, anak atau cucu. Banyak ulama mengatakan bahwa anak yang belum baligh atau dewasa dilarang menjadi wali ibunya. Tetapi, anak di perbolehkan menjadi wali ibunya apabila dia seorang wali hakim. Urutan wali ab'ad terdiri dari 1) Saudara laki-laki sekandung atau seayah 2) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah, 3) Paman sekandung atau seayah, 4) Anak laki-laki

paman sekandung atau seayah, dan 5) Semua ahli waris lainnya jika ada (Rinwanto dan Arianto 2020:86–87).

Urutan pertama adalah wali aqrab, sedangkan yang berada di urutan kedua yaitu wali ab'ad. Ketika tidak ada wali aqrab, perwalian dapat digantikan oleh wali ab'ad, begitupun sebaliknya. Untuk peralihan perwalian aqrab kepada ab'ad, ada beberapa syarat, yaitu bukan islam, fasik, belum baligh, orang yang hilang akal, tidak bisa berbicara atau tidak bisa mendengar (Kosim 2019:63).

Dalam kebanyakan kasus, urutan wali nasab biasanya terdiri dari 1) ayah kandung, 2) kakek (dari garis ayah ke atas dalam garis laki-laki), 3) saudara laki-laki kandung atau seayah, 4) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah, 5) Paman sekandung atau seayah, 6) Anak laki-laki paman sekandung atau seayah, 7) Cucu laki-laki paman sekandung atau seayah, 8) Paman ayah sekandung atau seayah, 9) Anak laki-laki paman ayah sekandung atau seayah, 10) Paman kakek sekandung atau seayah, 11) Anak laki-laki paman kakek sekandung atau seayah (Fitri dan Miftahuddin 2023:60–61).

Wali nasab terdiri dari empat kelompok yang disusun berdasarkan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan, dan kelompok yang lain sesuai dengan susunan kekerabatan mereka dengan calon mempelai wanita, lebih singkat terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21: Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara

laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka (M. Hasan 2023:45).

Dalam kasus di mana beberapa orang dalam kelompok wali nikah memiliki hak yang sama, yang paling berhak menjadi wali nikah ialah orang yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kerabatnya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (Nasution 2023:98).

Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas ashabah, kecuali anak laki laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lakilaki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.

Dalam Al-Mughni, dijelaskan bahwa kakek memiliki posisi yang lebih tinggi daripada saudara laki-laki dan anaknya, karena kakek adalah

sumbernya. Selanjutnya, paman-paman dari pihak ayah diurutkan berdasarkan urutan saudara laki-laki sampai kebawah. Namun, Imam Syafi'i menganggap anak laki-laki termasuk dalam ashabah seorang wanita, berdasarkan hadis Umar r.a yang berbunyi, "Dari Aisyah ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah Saw : seorang perempuan jika nikah dengan tidak izin walinya, maka nikahnya batal" (Ali 2023:68).

2) Wali Hakim

Wali hakim merupakan pejabat yang dipilih oleh menteri agama. Seorang hakim biasanya dipilih oleh penghulu atau wakil Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah tersebut. Jika wali nasab terlibat dalam pertentangan, dipenjara, tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan, tempat tinggal tidak di ketahui, atau menolak mengawinkan anak perempuan yang telah dewasa, wali hakim dapat diberi wewenang untuk menjadi wali (Rahmawati 2021:53).

Seorang wali hakim bisa menjadi wali perkawinan apabila: 1) Tidak mempunyai wali nasab, 2) Tidak terpenuhinya syarat wali dekat atau wali jauh, 3) Wali dekat tidak di ketahui atau tinggal lebih dari 92,5 km, atau 4) Dipenjara dan tidak dapat ditemukan, 5) "Adlal", 6) Mempersulit, 7) Sedang ihram, dan 8) Akan menikah sendiri (Jumain & Suleman 2021:96 dan 97). Hakim tidak boleh menikahkan wanita jika: 1) Dia belum baligh atau dewasa, 2) Kedua calon pengantin tidak sekufu, atau 3) Calon pengantin tidak memiliki ijin, atau 4) Bukan wilayah kekuasaannya (Rahmawati 2021:54).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali dalam kasus di mana wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai wali. Dalam kasus di mana wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak berada di tempat, wali yang lebih jauh hanya dapat menjadi wali setelah menerima kuasa dari wali yang lebih dekat. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian berpindah kepada Sultan atau kepala negara, yaitu menteri agama yang juga memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim, dan bertanggung jawab atas perwalian jika tidak ada otoritas (Fitri dan Miftahuddin 2023:64).

Wali Hakim adalah kepala Negara Islam atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Jika tidak ada wali nasab atau *ashabah*, wali itu beralih kepada hakim (Tambunan dan Tanjung 2023:397).

3) Wali Muhakkam

Wali yang dipilih oleh pasangan yang akan kawin disebut wali tahkim atau wali muhakkam. Pasangan yang akan menikah dapat memilih wali apabila terbukti bahwa wali yang berhak tidak bisa melakukan tugasnya (Nelli 2020:3-4).

Menurut Imam Nawawi, Imam Syafi'i menyatakan bahwa jika seorang perempuan tidak memiliki wali dan dia menunjuk seorang pria untuk menjadi wali, dan si pria mengawinkannya, maka hukumnya boleh (Nawawi 1983:121). Selain Imam An-Nawawi, Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa tetangga dapat mengadakan perempuan jika mereka tinggal di tempat yang tidak ada sultan atau wali. Karena setiap orang harus menikah, Kemudian

muncul pertanyaan apakah wali yang dipilih oleh wanita tersebut mengetahui hukum perkawinan atau munakahat. (Qurthubi 2000:308).

Dalam hal ini, Malik mengatakan bahwa perempuan yang kondisinya lemah boleh dikawinkan oleh orang yang bertanggung jawab atas urusannya karena ia tidak dapat pergi kepada sultan. Oleh karena itu, seolah-olah sultan tidak ada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam dapat bertindak sebagai walinya. Menurut Imam Syafi'i, mewalikan seorang perempuan kepada seorang laki-laki untuk mengawinkannya adalah sah. karena itu merupakan keputusan yang mengangkat hakim. Hakim yang diangkat memiliki status yang sama dengan hakim itu sendiri (Hafid dan Taufik 2021:10).

Cara untuk menikah dengan wali tahkim atau wali muhakkam ini adalah sebagai berikut: Seorang calon suami menyampaikan kalimat tahkimnya kepada wali muhakkam "saya pilih bapak sebagai wali muhakkam untuk menikahkan saya dengan si calon istri, dengan mahar sekian dan keputusan bapa saya terima dengan senang". Calon isteri juga menyampaikan hal yang sama, dan wali muhakkam menjawab, "Saya terima tahkim ini." Syarat boleh melakukan perkawinan dengan wali muhakkam adalah : 1) Wali nasab tidak ada; 2) Tidak diketahui keberadaan wali nasab atau dalam perjalanan jauh (selama dua hari); 3) Tidak ada wakil, qadi, atau pekerja kantor urusan agama untuk menjadi wali hakim (Nelli 2020:3 dan 4).

4) Wali Maula

Seorang yang dibolehkan mengawinkan budak perempuannya disebut wali maula. "Orang yang menjadi walinya harus hakim atau yang lain, baik

setingkat atau lebih tinggi dari dirinya”, kata Imam Syafi’i. Akibatnya, calon pengantin harus menghindari mengawinkan dirinya sendiri (Rahmawati 2021:65).

Perempuan itu adalah hamba sahayanya. Imam Malik berpendapat apabila seorang janda ingin kawin, maka harus meminta walinya untuk mengawinkan dirinya. Perkawinan tetap sah walaupun calon suaminya belum begitu dikenalnya. Imam Hanafi, Imam Lais, Imam Auza’i, dan Imam Al-Sauri mendukung pendapat Imam Malik. Namun, karena wali merupakan syarat sahnya perkawinan, Imam Syafi’i berpendapat bahwa wali hakim atau wali yang lain, baik setingkat dengannya atau lebih, berhak mengawinkan. Menurut pendapat ini, tidak ada larangan dari Allah untuk mengawinkan budak, dan tuan mempunyai kebebasan untuk mengawinkan budak perempuannya kepada siapa saja (M. Hasan 2023:48).

5) Wali Mujbir

Seorang ayah (keatas) diperbolehkan mengawinkan anak perempuannya tanpa izinnya, ini disebut mujbir. Wali mujbir yaitu wali yang bisa mengawinkan seorang perempuan yang diwalikannya tanpa meminta pendapat mereka terlebih dahulu. Bagi orang yang di warisi juga berlaku hal ini, tanpa melihat apakah pihak dibawah perwaliannya setuju atau tidak (Maimun 2023:315).

Wali mujbir memiliki wewenang khusus untuk menikahkan orang dewasa dan anak kecil, laki-laki maupun perempuan, jika mereka gila, dan wanita dewasa berakal dan baligh jika mereka benar-benar perawan atau

dinyatakan perawan secara hukum. Namun, jika janda, persetujuannya disampaikan secara lisan. Sedangkan gadis dikawinkan oleh walinya (Intang Chaosa dan Agus 2023:47).

Menurut sebagian besar ulama, seorang wanita yang kehilangan keperawanannya tidak boleh dipaksa menikah karena status mereka sama dengan seorang wanita yang sudah tidak bersuami lagi. Menurut ulama mazhab Syafi'i, wanita yang kehilangan keperawanannya melalui zina dianggap sama dengan janda. Baik laki-laki maupun perempuan yang akan menikah memiliki hak atas perkawinan, begitu pula walinya. Namun, hak orang yang akan menikah lebih besar daripada hak walinya (Mahdi dan Lewa 2021:823 dan 824).

Karena mereka memperhatikan kepentingan orang yang diwakilkan, agama mengakui wali mujbir itu. karena individu tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Selain itu, ia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan akalinya untuk menentukan kemaslahatan akad yang dihadapinya. Ijbar (mujbir) adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan pihak lain, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 1) Tidak ada permusuhan antara wali dan calon pengantin wanita, yang akan menjadi walinya sendiri; 2) Calon suami setara dengan calon istri atau ayah lebih tinggi; dan 3) Calon suami mampu membayar mahar pada hari akad nikah (Fitri dan Miftahuddin 2023:64).

Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, hak ijab gugur. Ijab tidak harus diartikan sebagai paksaan, tetapi lebih baik diartikan sebagai pengarahan. Wali yang tidak mujbir adalah: 1) Wali selain ayah, kakek, dan terus ke atas; 2) Perwalian terhadap wanita yang sudah baligh dengan persetujuan orang yang bersangkutan; 3) Jika calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik secara lisan atau tulisan; 4) Jika calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam (Kosim 2019:65). Hak ijab gugur jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Ijab harus dianggap sebagai pengarahan daripada paksaan (Ali 2023:71).

6) Wali Adhal

Seorang yang menolak mengawinkan perempuan yang sudah dewasa serta berakal sehat dengan calon suami yang sepadan disebut wali adhal. Menurut definisi ini, wali adhal harus memiliki minimal lima elemen: 1) Menolak menjadi wali mempelai wanita, 2) Calon penganti wanita dan laki-laki minta untuk dikawinkan, 3) Kafa'ah kedua calon pengantin, dan 4) Antara mereka mempunyai perasaan mencintai dan menyayangi (Rahmawati 2021:64–66).

Namun, dalam kasus di mana wali tetap adhal tanpa alasan yang dapat diterima, perwalian langsung pindah kepada hakim daripada wali ab'ad. Prosedur ini dilakukan di pengadilan agama hingga hakim menetapkan bahwa wali tersebut adhal dan tidak berhak menikahnya. Namun, dalam kasus di mana penolakannya karena maharnya kurang dari mahar misil atau tidak

sekufu, perwalian tetap berada di tangan wali nasab dan tidak berpindah kepada wali hakim. Menurut firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بِبَيِّنِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui (QS Al-Baqarah/2:232) (M. Hasan 2023:49).

D. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama

Para ulama masih belum mencapai kesepakatan mengenai peran wali di dalam perkawinan. Menurut jumhur, syarat sah untuk mengawinkan adalah adanya wali. Hal ini berbeda dengan imam Hanafi, Zufar, Al-Shabi'i, dan Al-Zuhri, mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dapat menikah tanpa adanya wali selama mereka memilih laki-laki yang setara. Menurut Hanafiyah, hak perwalian terhadap wanita baligh hanya bisa dicabut jika perkawinan dianggap tidak sekufu (Muzammil 2019:18). Empat imam mazhab berbagi pendapat tentang peran wali dalam perkawinan, yaitu:

- a. Pendapat Imam Hanafi mengenai kedudukan wali bagi orang yang berakal, baligh, dewasa maupun janda menurut mazhab Imam Hanafi mereka tidak memiliki hak ijbar wali. Mazhab Hanafi memperbolehkan menikahkan dirinya sendiri (menikah tanpa wali) ataupun mengawinkan gadis atau janda

dari orang di luar keluarganya, perkawinan seorang gadis maupun janda akan tetap sah sekalipun tanpa izin dari wali (Muzakka 2023:45).

- b. Pendapat Imam Maliki mengenai kedudukan wali dalam pandangan Imam Malik bahwasannya hak ijbar wali diperbolehkan karena wali adalah rukun perkawinan. Jadi, perkawinan dianggap batal apabila dilaksanakan tanpa wali. Dari pemikirannya tersebut para pengikut tegas mengatakan bahwa wali merupakan rukun nikah, dan tidak bisa perkawinan tanpa adanya wali (Rinwanto dan Arianto 2020:86)
- c. Pendapat Imam Syafi'i tentang kedudukan wali, memungkinkan wali memiliki hak ijbar, seorang janda boleh melakukan perkawinan tanpa adanya wali atau mengawinkan dirinya sendiri maka perkawinan tetap sah, karena seorang janda tidak memiliki hak ijbar dalam wali. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan seorang janda lebih baik menggunakan seorang wali dalam perkawinannya.
- d. Pendapat Imam Hambali mengenai kedudukan wali, baik itu perempuan maupun janda keberadaan hak ijbar wali di perbolehkan. Baik janda maupun gadis harus tetap mendapat izin (pengakuan), sebab wali merupakan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tersebut menjadi batal karena tidak adanya wali. Maka dari itu Imam Hambali berpendapat hak ijbar ada dan di perbolehkan, karena yang hendak kawin harus meminta izin terlebih dahulu kepada wali dan berhak seorang wali itu mengawinkan anaknya. Oleh karenanya sah tidaknya sebuah perkawinan itu tergantung pada wali mengizinkan atau tidak .

Dari beberapa pendapat tersebut, suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila tanpa wali, Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali menganggap wali sebagai syarat sah perkawinan. Hal ini disebabkan fakta bahwa apakah perkawinan itu sah atau tidak bergantung pada izin atau restu wali (Muzakka 2023:45 dan 46). Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh fakta bahwa baik ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa wali diperlukan untuk perkawinan. Setiap ayat Al-Quran dan hadis yang digunakan mereka untuk hujjah bagi yang memerlukan wali atau tidak, terdapat dalam berbagai tafsir. Hadis-hadis ini juga diragukan kebenarannya. Para jumbuh menggunakan surah Al-Baqarah: 232 sebagai hukum tentang keharusan adanya wali, yakni:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا

تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat tersebut menyatakan bahwa wanita yang ingin kembali dengan mantan suaminya tidak boleh dihalangi oleh walinya. Karena tidak akan ada larangan bagi wali untuk menghalangi rujuk tersebut jika wali tidak memiliki hak perwalian. Ayat 221 Surah Al-Baqarah menunjukkan hal yang sama.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا

أَعْجَبَتْكُمْ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

Kelompok Hanafiyah menolak pendapat ini. Mereka percaya bahwa khitāb (tujuan) ayat (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) ditujukan kepada mantan pasangan mereka. Ayat di atas, menurut mereka menyandarkan perempuan untuk menikah. (يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ / untuk menikahi suami mereka), sehingga Untuk kawin dengan suami mereka, mereka tidak memerlukan wali nikah. Selain itu, surah Al-Baqarah: 230 menyatakan bahwa perempuan juga dapat menikah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

Hamka setuju dengan Hanafiyah. Menurutnya, versi kedua adalah yang paling mudah dipahami karena sesuai dengan kalimat sebelumnya, di mana "apabila kamu mentalak istri-istrimu" ditujukan kepada para suami, dengan asumsi bahwa "janganlah kamu hambat mereka akan kawin dengan suami-suami mereka." Karena alasan ayat tersebut turun, Al-Ṭabarī setuju dengan pendapat beberapa ulama. Menurut Al-Ṭabarī, turunnya surat Al-Baqarah: 232 karena penolakan Ma'qil Bin Yasar terhadap keputusan adiknya yang ingin kembali kepada mantan suaminya. Ayat ini berasal dari penolakan tersebut (Muzammil, 2019: 18-20).

Imam Maliki membedakan janda dan gadis dalam hal persetujuan dan kebebasan wanita untuk memilih pasangannya. Untuk janda sendiri, sebelum

akad nikah, harus ada persetujuan yang jelas dan tegas. Dalam kasus di mana seorang janda atau gadis belum baligh dan belum pernah digauli oleh suami, adapun perbedaan antara wali bapak dan di luar bapak yaitu, wali bapak memiliki hak ijbar untuk memaksa anak gadisnya kawin, tetapi wali di luar bapak dapat mengawinkan dengan persetujuan terlebih dahulu dari pasangan.

Abu Hanifah mengatakan bahwa wali dan izin wanita, baik gadis maupun janda, wajib dipenuhi dalam perkawinan. Jika para calon pengantin wanita menolak, perkawinan dapat dibatalkan atau tidak dilaksanakan, terlepas dari keputusan sang bapak. Persetujuan janda harus jelas dan tegas, sementara gadis cukup diam. Abu Hanifah bersandar pada sebuah hadis (kasus) mengatakan wali dapat mengawinkan gadis dengan syarat adanya izin atau persetujuan gadis tersebut, yang dia tunjukkan dengan diam. Sebaliknya, sang gadis tidak boleh dipaksa jika dia menolak.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa perkawinan tanpa wali tidaklah sah. Selama calon pengantin sekufu, wali dilarang menghambat perkawinan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Dalam al-Mughni, Ibn Qudamah menyatakan bahwa salah satu syarat kawin adalah wali. Menurut Ibn Qudamah, keharusan tersebut berasal dari hadis nabi yang menyatakan bahwa wali harus ada dalam perkawinan. Hadis ini sifatnya umum, sehingga berlaku bagi semua orang. Sementara hadis tentang persetujuan adalah khusus. Alasan wali diperlukan adalah untuk mencegah wanita memilih pasangan tanpa mempertimbangkan dengan baik (Rahmawati 2021: 68-69).

Selanjutnya, tentang hak ijbar wali untuk anak kecil, keempat mazhab setuju bahwa ayah adalah wali anak kecil. Meskipun ibu tidak memiliki hak wali, semua anggota keluarga, termasuk paman dan saudara laki-laki, berhak mengawinkan. Menurut Imam Syafi'i, satu-satunya orang yang dapat menjadi wali anak laki-laki dan perempuan adalah ayah dan kakek mereka. Menurut Imam Maliki, orang lain selain ayah yang dapat menjadi wali adalah mereka yang bisa menerima dan menerima wasiat dari ayah mereka. Namun, jika ayah tidak memberikan wasiat kepada siapa pun, maka hakim syar'i yang berhak menjadi wali (Muzakka 2023:47). Menurut Imam Abu Hanifah, wali anak kecil adalah ayahnya, dan ibunya tidak memiliki hak perwalian. Dia juga mengizinkan semua keluarga mengawinkannya, termasuk Paman dan saudara laki-lakinya (Intang Chaosa dan Agus 2023:54).

Selanjutnya, mengenai janda kata Imam Syafi'i "Rasul memberi janda hak yang lebih banyak dari pada wali, dan menetapkan bahwa gadis harus dimintai persetujuannya bila akan menikah. Jadi, ketika gadis tidak menyukai pilihan wali, maka wali tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk tetap melaksanakan perkawinan, Imam Hambali setuju dengan pendapat ini. Selanjutnya, Imam Maliki berpendapat tidak ada hak wali dalam perkawinan seorang janda. Namun seorang janda di haruskan adanya keberadaan seorang wali di dalam perkawinannya karena hanya untuk sahnya akadnya saja. Sedangkan menurut Imam Hanafi, boleh seorang janda untuk mengawinkan dirinya sendiri terkecuali sudah memenuhi syarat diantaranya yaitu: 1) sekufu atau sepemahaman, apabila dia memilih calon suami yang tidak sefuku dengan dirinya, maka wali

diperbolehkan menentang pilihannya dan diperbolehkan meminta untuk membatalkan pernikahannya kepada qadhi, dan 2) boleh membatalkan akad kepada qadhi ketika maharnya kurang dari mahar misil (Muzakka 2023:48).

Mazhab Abu Hanifah menyatakan bahwa wali memiliki hak untuk mengawinkan orang gila, dan hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil. Ulama dari berbagai mazhab juga setuju tentang masalah ini, baik mereka yang gila sejak kecil maupun mereka yang sudah baligh dan mampu berpikir. Menikah dengan orang gila atau anak kecil memerlukan perwalian. Perwalian ini melindungi orang yang dinikahkan dan menjaga hak-hak mereka karena ketidakmampuan dan kelemahan mereka. Menurut kesepakatan fuqaha, akal bukanlah syarat akad perkawinan. Oleh karena itu, menurut Mazhab Hanafi, seorang bapak adalah bapak yang boleh mengawinkan laki-laki dan perempuan gila atau idiot, baik perawan maupun janda (Intang Chaosa dan Agus 2023:55).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Desa Hiang Tinggi

Tanah Hiang, juga dikenal sebagai Riang dalam bahasa Kerinci, adalah tempat tinggal orang Kerinci yang terletak di sisi timur laut Danau Kerinci. Di sebelah timur Danau Kerinci, di kaki perbukitan. Sungai Batang Sangkir atau Ayir Hiang adalah anak sungai yang melintasi wilayah adat ini. Sungai ini bermuara ke Sungai Batang Merao setelah mengalir dari tenggara ke barat laut Lembah Kerinci. Sungai ini mengalir berlawanan dengan Sungai Batang Merao, yang mengalir dari barat laut ke tenggara. Oleh karena itu, orang-orang di Kerinci sering menyebut sungai Batang Sangkir sebagai Ayir Riang Bebalik Mudik.

Tanah Hiang memiliki topografi yang agak berbeda, dengan sebuah bukit kecil di pusat dataran permukiman. Bukit ini terlihat terpisah dari jajaran perbukitan yang luas di sisi timur. Bukit ini biasanya disebut "bukit sisa pensesaran" secara geologis. Beberapa orang menyebut bukit ini Bukit Kajang Silepak dan beberapa orang menyebutnya Gunung Jelatang. Beberapa orang juga menyebutnya Koto Jelatang karena di atasnya diyakini terdapat pemukiman kuno.

Dalam wilayah adat Tanah Hiang, ada tiga dusun utama: Dusun Hiang Tinggi, Dusun Betung Kuning, dan Dusun Koto Baru. Depati bersama nenek mamak memimpin kelbu ini dan membentuk persekutuan yang disebut Luhah. Dusun Hiang Tinggi memiliki 26 Kelbu dan lima Luhah: Luhah Depati Atur

Bumi, Luhah Depati Atur Bayo, Luhah Depati Hiang Tunggal, Luhah Depati Kartudo, dan Luhah Depati Hiang Negaro. Ninek Mamak Kaluhah, Rajo Gembalo, Mendaho Ajo, Ajo Mendaho, dan Cinopati mengelola dua puluh enam kelbu di Dusun Hiang Tinggi.

Mayoritas penduduk yang menghuni Tanah Hiang percaya bahwa leluhur mereka mulanya bermukim di Koto Jelatang (kawasan dusun Hiang Tinggi Sekarang) dan kemudian menyebar ke dua dusun yang lain dan pada periode selanjutnya membentuk banyak Luhah dan Kelbu. Kisah kedatangan awal mereka dimulai dari seorang lelaki yang bergelar Indar Baya.

Menurut tradisi lisan yang disimpan di Kemantan oleh Morison dan Tembo, penduduk awal Koto Jelatang adalah keturunan dari Indar Baya, seorang pria yang berasal dari Pariang Padang Panjang. Indar Baya kemudian pindah ke Kerinci dan menikah dengan Ninek Sibantut, seorang wanita lokal. Indar Meriam menikah dengan perempuan tempatan bernama Sibaku dan memiliki anak lelaki bernama Indar Jati.

Menurut tradisi lisan yang kemudian dibuatkan stamboonya oleh Morison dan Tembo yang disimpan di Kemantan, bahwa penduduk awal Koto Jelatang adalah keturunan dari Indar Baya (lelaki) yang berasal dari Pariang Padang Panjang. Indar Baya kemudian hijrah ke Kerinci dan menikah dengan penduduk tempatan bernama Ninek Sibantut (perempuan). Perkawinan ini menghasilkan anak lelaki bernama Indar Meriam yang menikahi perempuan tempatan pula bernama Sibaku. Perkawinan mereka melahirkan anak lelaki yang bernama Indar Jati. Indar Jati menikahi Ninek Semaya dan mempunyai anak

lelaki bernama Indar Bersusu Tunggal. Indar Bersusu Tunggal menikahi penduduk tempatan bernama Siti Maya dan mempunyai tiga anak perempuan yaitu Dayang Indah menetap di Koto Jelatang, Dayang Ruani hijrah ke Jambi dan Dayang Rumayah berpindah ke Talang Banio Kemantan. Wilayah adat Tanah Hiang mulanya hanya terdiri dari beberapa dusun saja, salah satunya Hiang Tinggi (Emil Salim, diwawancarai Japesta: 2022).


Hiang Tinggi adalah salah satu desa tertua di kerinci, berada di Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Pada tahun 2011, desa ini dimekarkan untuk membentuk 3 desa yaitu: Hiang Tinggi, Hiang karya, dan Hiang Sakti (Syafrizal, *Wawancara*, 10 Oktober 2024). Adapun batas-batas wilayah yang dimiliki desa Hiang Tinggi, kecamatan Sitinjau Laut adalah:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan persawahan penduduk
- 2) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hiang Karya
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hiang Sakti dan Desa Betung Kuning
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hiang Sakti

Dari segi pemerintahan, desa Hiang Tinggi dipimpin oleh seorang kepala desa beserta dengan staffnya yang bertugas dan mempunyai hak untuk melakukan pembangunan desa dan memastikan program-program tersebut terlaksana dengan baik. Selain itu pemerintahan desa juga bekerjasama dengan Alim ulama, Nenek Mamak, Pegawai Adat, Pegawai Syarak, dan para orang tua cerdas pandai, dimana antara pihak saling berkaitan dan saling bekerjasama

untuk kepentingan masyarakat desa Hiang Tinggi. Berikut Struktur pemerintahan desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut.

Struktur Pemerintahan Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci



Sumber: Kantor Kepala Desa Hiang Tinggi, Dokumentasi, 10 Oktober 2024

Berdasarkan hasil observasi di Kantor Kepala desa Hiang Tinggi pada tanggal 10 Oktober 2024, diketahui bahwa jumlah penduduk desa Hiang Tinggi adalah 447 jiwa, dan 163 Kartu Keluarga (KK), yang terdiri dari 227 penduduk

laki-laki dan 220 penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1: Jumlah Penduduk Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut

No	Golongan Usia	Jumlah
1	Batita	8
2	Balita	6
3	Anak-anak	46
4	Remaja	38
5	Dewasa	291
6	Lansia	58
	Jumlah	447

Sumber: Kantor Kepala Desa Hiang Tinggi, *Dokumentasi*, 10 Oktober 2024

Dari tabel diatas jelas jumlah penduduk Hiang Tinggi sebanyak 447 jiwa dengan 163 Kartu Keluarga (KK). Terdiri dari 195 penduduk yang sudah menikah, 191 penduduk yang belum menikah, 45 janda, dan 14 duda. Dari jumlah tersebut, terdapat 18 penduduk yang tidak sekolah, 12 penduduk lulusan Paud, 80 penduduk lulusan SD, 54 penduduk lulusan SMP, 114 penduduk lulusan SMA, 2 penduduk lulusan D-2, 3 penduduk lulusan D-3, 67 penduduk lulusan S1, 3 penduduk lulusan S2, dan 11 penduduk yang belum sekolah. Sebagian besar penduduk desa Hiang Tinggi adalah penduduk asli dari desa Hiang Tinggi, yaitu yang lahir dan tinggal di desa Hiang tinggi. Namun, ada beberapa KK yang merupakan pendatang dari luar daerah kerinci, seperti pesisir, Sumatera Barat (Sumbar), jambi, dan lainnya. Para pendatang ini telah lama tinggal di desa Hiang Tinggi, sehingga telah dianggap sebagai masyarakat desa Hiang Tinggi.

Dari keseluruhan jumlah penduduk desa Hiang Tinggi, terdapat berbagai jenis pekerjaan yang menjadi mata pencaharian masyarakat untuk kebutuhan dan kehidupan sehari-hari. Bentuk dan jenis pekerjaan penduduk desa Hiang Tinggi disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat pendidikan mereka. Diantara berbagai jenis pekerjaan, yang paling dominan di desa Hiang Tinggi adalah sebagai petani. Untuk lebih jelasnya tentang pekerjaan masyarakat desa Hiang Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2: Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Hiang Tinggi

NO	Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan	3
2	PNS	14
3	Wiraswasta	2
4	Petani	158
5	TNI	1
6	Tukang	6
7	Pensiunan	5
8	Jasa	1
9	Pedagang	14
10	Honorer	27
11	Aparatur Desa	8
12	IRT	9
13	Lainnya	1
Jumlah		249

Sumber: Kantor Kepala Desa Hiang Tinggi, *Dokumentasi*, 10 Oktober 2024

Berdasarkan tabel diatas, terdapat berbagai macam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Hiang Tinggi dengan penghasilan yang berbeda-beda. Dari berbagai jenis pekerjaan tersebut, pekerjaan yang paling dominan adalah sebagai petani. Pada umumnya masyarakat yang bertani menggarap sawah dan ladang yang terletak disebelah barat, utara, dan timur dari desa Hiang Tinggi. Sawah yang digarap oleh masyarakat bisa merupakan sawah milik sendiri atau sawah milik orang lain (bagi hasil), dan difokuskan pada

penanaman padi. Biasanya dalam satu tahun masyarakat bisa panen 3-4 kali. Kemudian, bagi masyarakat yang menggarap ladang lebih memfokuskan terhadap penanaman seperti cabe, tomat, sayur-sayuran, pohon karet, kulit manis, dan lainnya.

B. Kultur dan Keagamaan di Desa Hiang Tinggi

Keinginan dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh kultur mereka, atau kebudayaan mereka. Setiap kultur terdiri dari subkultur yang lebih kecil yang memberikan identitas dan sosialisasi yang lebih unik bagi anggota mereka. Subkultur ini termasuk agama, kebangsaan, kelompok ras, dan lokasi geografis. Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia adalah kebudayaan (Hudani 2020:102). Bahasa, agama, masakan, kebiasaan sosial, musik, dan seni adalah beberapa contoh budaya yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi (Aprianti 2022:1). Kultur atau kebudayaan adalah hasil peradaban kelompok manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Karena manusia adalah makhluk yang berkembang, perubahan adalah salah satu ciri kultur (Sukamto 2021: 2).

Berdasarkan Observasi yang penulis lakukan, di desa Hiang Tinggi tidak bisa lepas dari berbagai kultur atau kebudayaan yang unik dan beragam, diantaranya 1) *Bapentaeh* yaitu suatu budaya yang dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan, 2) *Nahek Pamun* yaitu menarik balok pohon yang besar, yang didapat dari hutan *ninek limo*, digunakan untuk rumah adat atau pembangunan masjid, 3) *Mandi Gadon* yang menurut masyarakat dengan dilakukannya hal ini dapat membuat turunnya hujan, 4) *Kenduri Sko, Tari Rangguk dan Asek* yang dilaksanakan pada saat acara-acara adat atau acara

lainnya, 5) *Tale* biasanya dilakukan dirumah calon jemaah haji, 6) *Nimboa Kayaek* dilakukan pada saat pemberian nama bayi yang baru lahir dengan tujuan untuk menghilangkan segala penyakit yang ada pada bayi tersebut, 7) *Kenduhi Padoi* dilakukan dengan tujuan agar tanaman padi yang ditanam dapat tumbuh subur dan terhindar dari berbagai hama dan penyakit, dan 8) Ziarah Akbar yaitu ziarah yang dilakukan dikuburan para nenek moyang dengan tujuan untuk mengingat dan memperkenalkan para nenek moyang kepada masyarakat desa Hiang Tinggi dan para generasi tentang sejarah nenek moyang di desa Hiang Tinggi, ziarah akbar dilakukan menjelang datangnya bulan ramadhan. Pada dasarnya masih banyak sekali budaya yang ada di desa Hiang Tinggi, namun dimasa sekarang tidak dilaksanakan lagi. Dari beberapa penjelasan yang penulis sampaikan diatas adalah sebagian kebudayaan di desa Hiang Tinggi yang masih berlangsung dan dipercayai oleh masyarakat sampai saat ini.

Sedangkan dalam hal keagamaan, masyarakat desa Hiang Tinggi 100% beragama Islam. Agama merupakan kepercayaan setiap manusia dan tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, dengan adanya agama masyarakat dapat menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat, walaupun mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Desa Hiang Tinggi terdapat satu masjid dan tiga buah musholla sebagai sarana keagamaan. Adapun untuk kegiatan keagamaan yang ada di desa Hiang Tinggi seperti: Belajar Tarekat, penganjian setiap hari jumat di tiga musholla yang ada di desa Hiang Tinggi, latihan berzanji setiap malam senin dan mempelajari seni tilawah Al-Quran di masjid desa Hiang Tinggi, pengajian ibu muda dan ibu BKMT setiap hari kamis dan malam jumat

disertai tausiyah dari ustad, dan pengajian remaja setiap malam minggu. Selain itu, masyarakat juga sering melaksanakan kegiatan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' miraj, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam bidang pendidikan keagamaan, desa Hiang Tinggi juga mempunyai Madrasah Diniyah, dan TPQ yang menjadi tempat diajarkannya ilmu-ilmu praktik ibadah, tajwid, akhlak, hafalan surat pendek, dan lainnya.

C. Praktek Perkawinan di Desa Hiang Tinggi

Pernikahan adalah perjanjian antara wali calon mempelai wanita dan wali calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan kewajiban dalam arti yang luas untuk mencapai tujuan tertentu. Nikah adalah permulaan kehidupan baru bagi dua orang yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri dan kemudian hidup bersama. Menikah menghasilkan generasi baru yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Nikah dalam Islam tidak hanya merupakan tindakan ibadah, tetapi juga merupakan sunnah Allah dan Rasulnya untuk dilakukan (Malisi 2022:23).

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan, terdapat beberapa tahap pelaksanaan perkawinan di desa hiang tinggi, terdapat. Seminggu sebelum pelaksanaan perkawinan dilakukan *Bapentaeh* terlebih dahulu yaitu menghias rumah mempelai wanita dengan kain panjang yang bermotif batik, dan beragam warna atau biasa disebut anyaman kain. Kain panjang tersebut didapatkan dari masyarakat setempat, biasanya dari kerabat yang sebelumnya sudah diberitahu tentang pelaksanaan perkawinan tersebut. Kain panjang yang diperlukan tergantung luas rumah calon mempelai wanita.

Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan *Bapentaeh* akan diberikan sanksi adat oleh tokoh adat setempat.

Selanjutnya pelaksanaan perkawinan, di desa Hiang Tinggi dilakukan pada malam hari, pelaksanaan perkawinan di desa Hiang Tinggi pada masa dahulu sebelum dilakukan akad nikah terlebih dahulu dilaksanakan peno adat yaitu pertama peno hajat dari keluarga yang melangsungkan perkawinan, setelah selesai dilanjutkan dengan acara ijab kabul antara mempelai laki-laki dan wali. Apabila tidak ada wali nasab atau wali nasab tidak bersedia menjadi wali di Hiang Tinggi, maka digantikan oleh pengurus masjid yaitu *Tuankalai*, imam masjid, bilal, atau khotib. Setelah pelaksanaan akad nikah dilanjutkan dengan peno adat masuk dusun, dan dilanjutkan dengan pemberian nasihat perkawinan kepada kedua mempelai, dan selanjutnya pelaksanaan doa. Namun, untuk saat ini peno adat hajat dan masuk dusun digabungkan menjadi satu, yaitu sebelum pelaksanaan ijab qabul. Sebagaimana disampaikan oleh:

Dahulu memang adeo peno adeak samao penyampaian hajat sebelum uheang dumeah nih sebelum akad nikah, sudeah akad nikah adeo pulao peno masuk dusun sebagai bukti kalau nyao lah jedi anak buah depati adat. Cuman minin lah dijedi satau lagelo, karnoa uheang deak geo telaok nengoa kalau lamao, dan karno kondisi ugeo minin. Jedi, minin cuman sekalai lah peno adat tuh sebelum akad nikah, sudeah akad nikah dilanjut dengan mehi nasehat ngusi pengantin tentang masalah nikah nih, manan jedi bini ngak sholeh dan jedi laki ngak ilaok lah, sudeah tuh dilanjut pulao dengan doa (Syafriзал (Depati Atur Bumi), Wawancara, 09 Oktober 2024).

(Dahulu memang ada peno adat seperti penyampaian hajat keluarga sebelum melaksanakan akad nikah, setelah akad nikah ada lagi peno adat yaitu peno adat masuk dusun sebagai bukti bahwa pengantin sudah menjadi bagian dari depati adat. Cuman, sekarang ini peno adat hajat dan masuk dusun digabung menjadi satu, karna mengingat waktu dan kondisi. Jadi, sekarang hanya sekali saja dilaksanakan peno adat, yaitu sebelum pelaksanaan akad nikah. Setelah akad nikah dilanjutkan dengan pemberian

nasehat dari tokoh adat bagi pengantin tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri dan suami, selanjutnya pembacaan doa).

Setelah beberapa hari pelaksanaan perkawinan, selanjutnya pelaksanaan *Zereah*. Pada awalnya pelaksanaan *Zereah* ini dilakukan kerumah *sudut 4*, *sudut 8*, *ninek mamak*, pegawai *sarak* dan *para buya*. Tetapi, saat ini pelaksanaan *Zereah* hanya dilakukan pengantin dirumah perwakilan dari setiap pihak yang disebutkan tadi. Pelaksanaan *Zereah* ini merupakan sesuatu yang wajib menurut adat, dan bertujuan untuk memperkuat tali silaturrahi dan memperkenalkan kedua mempelai kepada masyarakat setempat, tokoh adat dan para kerabat. Pada pelaksanaan *Zereah* ini mempelai wanita harus memakai baju adat, untuk mempelai pria memakai jas, dan kedua mempelai membawa sirih, rokok, dan permen. Pada saat *Zereah* pengantin akan diberikan seperti beras, ayam, dan lainnya dari pemilik rumah yang dikunjunginya. Bagi pengantin yang tidak melaksanakan *Zereah* ini akan dikenakan denda adat yaitu dikeluarkan dari pemerintahan adat tersebut. Sebagaimana disampaikan:

Ziarah nih wajib menurut adat, dulu seluruh perlu diziarah, samao sudut 4 (sapadik ibu, ayah, mentuao batinao), teraoh sudut 8 (tuh samao padik-padik nanggung), para buya-buya, ninek mamak, pegawai adeak, pegawai syarak. Cuman, minin nih kan lah dipermudah, cukat perwakilan lah termasuk minin nih kepala desa. Kalu deak melakukan nih dikalua dari negehoi saat tuh lah. Tujuan ziarah nih untuk memperkenalkan kepada keluarga besar nih sebagai tandoa uheang tuh narimoa nyao, dan sagin dibegih pulao uheang tuh behoah, ayam, dan laan-laan, sebagai bentuk uheang tuh ikut bahagia dengan perkawinan nih (Syafriзал (Depati Atur Bumi), Wawancara, 09 Oktober 2024).

(Ziarah ini hanya wajib menurut hukum adat, dulu seluruh pihak harus diziarah, seperti sudut 4 (saudara ibu, ayah, mertua perempuan), sudut 8 (saudara-saudara kakek), para buya, ninek mamak, pegawai adat, dan pegawai syarak. Cuman, sekarang ini sudah dipermudah, cukup perwakilan saja termasuk sekarang kepala desa. Jika ziarah tidak dilaksanakan, akan dikeluarkan dari wilayah adat pada saat itu juga. Tujuan dari ziarah ini untuk memperkenalkan kepada keluarga besar,

sebagai tanda bahwa mereka menerima, dan nanti pada saat ziarah akan diberikan beras, ayam, dan lainnya sebagai bentuk mereka ikut berbahagia atas pernikahan ini).

Dari beberapa penjelasan diatas peneliti menemukan hal yang menarik dari pelaksanaan perkawinan di desa hiang tinggi, yaitu pihak yang menjadi wali pengganti apabila tidak ada wali atau wali nasab tidak bersedia menjadi wali perkawinan adalah pengurus masjid yaitu *Tuankalai*, imam masjid, bilal, atau khotib. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, *Tuankalai*, imam masjid, bilal, dan khotib di desa Hiang Tinggi diberikan berbagai tugas, salah satunya menjadi wali pengganti perkawinan. Jadi, di desa Hiang Tinggi peristiwa perkawinan dimana yang menjadi wali pengganti adalah pengurus masjid ini sudah berlangsung sejak lama sebelum adanya kantor urusan agama dan penghulu. Wali pengganti di desa Hiang Tinggi dipilih oleh *ninek mamak* dan *depati*, karena merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam pemangku adat di desa Hiang Tinggi sejak dahulu dan masih berlaku sampai saat ini. Meskipun di desa Hiang Tinggi sudah ada Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi praktek perwalian ini masih tetap berlangsung sampai saat ini. Sebagaimana disampaikan:

Kalau mulae ditunjuk pegawai syarak jedi wali tuh untuk tepat nyo kapan deak taunnyoak, karna nih lah lamao berlangsung sejak behi adeo. Apogileo adeo pemangku adeak, adeo pegawai syarak, tentu setelah islam masaok islam kek dusun kitao. Adeo masjid tentu adeo pegawai syarak, uheang 4 tuh deak bisa dipisah, sebelum adeo KUA, tuankalai nih lah adeo. Bieseos dusun kitao nih pegawai syarak dijedi kah wali nikah, tuh tugas salah satu pegawai syarak (Syafrizal (Depati Atur Bumi), Wawancara, 09 Oktober 2024).

(Kalau mulai ditunjuk pegawai syarak sebagai wali untuk waktu tepatnya kurang jelas, karena ini sudah berlangsung sejak lama. Apabila ada pemangku adat ada pula pegawai syarak. Ini tentu terjadi setelah masuknya islam di desa kita. Ada masjid tentu ada pegawai syarak, 4 orang ini yaitu *Tuankalai*, imam, bilal, dan khotib tidak dapat dipisahkan. Sebelum ada KUA, *Tuankalai* sudah ada terlebih dahulu. Biasanya di

dusun kita pegawai syarak khususnya *Tuankalai* dijadikan sebagai wali pengganti pernikahan, ini merupakan salah satu tugas sebagai pegawai syarak).



BAB IV

TEMUAN

A. Penyebab Wali Nasab Tidak Bersedia Untuk Menjadi Wali Dalam Perkawinan Perempuan Yang Berada Dibawah Perwaliannya

Dalam perkawinan, wali merupakan salah satu syarat yang wajib agar perkawinan tersebut menjadi sah. Hanya wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya. Tetapi, realitanya di desa Hiang Tinggi terdapat wali nikah yang tidak bersedia menjadi wali perempuan yang berada dalam perwaliannya dan digantikan oleh pengurus masjid. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa penyebab wali nasab di desa Hiang Tinggi tidak bersedia menjadi wali perkawinan perempuan yang berada dibawah perwaliannya, yaitu:

1) Faktor Usia dan Kesehatan

Faktor usia dan kesehatan merupakan salah satu penyebab tidak bersedianya wali nasab untuk menjadi wali perkawinan perempuan yang berada dibawah perwaliannya di desa Hiang Tinggi. Wali nasab yang sudah lanjut usia dan mempunyai kesehatan yang kurang baik atau mempunyai penyakit tidak memungkinkan dirinya untuk menjalankan tugasnya sebagai wali dan memilih menyerahkan hak perwaliannya. Sebagaimana disampaikan:

“Akau mbaoh jedi wali nikah, karno yao akau lah tuao deak telaok lamao dudeuk karno kakai sakit, jedi biega lah uhang laan boa ngak jedi wali, ngak jedi wali pas tuh sar, karenoa nyao tuankalai kitao hiang tinggai” (Muslim Y, Wawancara, 08 Oktober 2024).

(Saya sebenarnya mau jadi wali nikah, karna ya saya sudah tua dan tidak sanggup duduk lama karna kaki sakit, jadi biar lah orang lain saja

yang menjadi wali. Waktu itu yang menjadi wali adalah sar, karena dia *Tuankalai* kita Desa Hiang Tinggi).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Abdul Azis pada saat wawancara:

“Karnoa deak telaok mako akau deak nikahkah pas tuh, jedi bepoak depi ngak jedi wali, karnoa nyao tuankalai hiang tinggai waktu tuh. Akau lah tuao deak telaok lamao nantik, lagipulao nanggung deak taau, sagin salah” (Abdul Azis, Wawancara, 12 Oktober 2024).

(Karena tidak sanggup maka saya tidak menikahkan anak saya pada waktu itu. Jadi ayah depi yang menjadi wali, karena beliau *Tuankalai* Hiang Tinggi pada waktu itu. Saya sudah tua, tidak sanggup menunggu acara lama. Selain itu, kakek tidak tau, takutnya nanti salah).

Dalam hukum islam, ulama menetapkan wali sebagai rukun perkawinan. Jika wali tidak melakukan akad perkawinan, akad itu tidak sah.

Wali dapat bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad perkawinan dan dapat juga sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk berlangsungnya perkawinan (Tambunan dan Tanjung 2023:394). Dalam hukum islam sendiri telah diatur syarat-syarat wali nikah, seperti memiliki kemampuan dan kondisi kesehatan yang baik.

Dalam konteks dimana wali nasab mempunyai kesehatan kurang baik atau wali nasab yang sudah lanjut usia mungkin mengalami penurunan kemampuan sehingga tidak dapat menjalankan tanggung jawab sebagai wali nasab secara efektif. Oleh karena itu perlu dicari alternatif lain, yaitu mencari wali nasab lain yang memenuhi syarat atau dapat digantikan oleh wali hakim.

Hal ini karena memperhatikan kepentingan orang yang diwakilkan, sehingga dikhawatirkan wali tersebut tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

2) Kurang Percaya Diri

Selain faktor usia dan kesehatan, kurang percaya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan wali nasab di desa Hiang Tinggi tidak bersedia menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya. ini merupakan salah satu faktor yang paling banyak dijumpai. Wali nasab yang tidak bersedia mengawinkan perempuan yang berada dalam perkawinanya karena merasa malu, kurang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang proses perkawinan dan belum mempunyai pengalaman, sehingga merasa khawatir nanti akan membuat kesalahan pada saat akad nikah. Sebagaimana disampaikan:

“Kamai sudeah baundon lageloa, jedi rencana tuh nanggut, jedi nanggut nih kurang ugeo tangan. Akau kureang ugeo bareni nieang, jedi sar tuankalai hiang tinggai ngak nikahkah” (Daryatmo, Wawancara, 08 Oktober 2024).

(Setelah kami berunding semua, rencananya ayah yang jadi wali, karena beliau ini kurang juga berani, dan saya kurang juga berani, jadi *Tuankalai Hiang Tinggi* yang menggantikan).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rahmat shaleh pada saat wawancara:

“Akau deak jedi wali pas tuh nikah karenoa akau lom lah sieak. Jedi akau wakulkan boa kek pegawai sarak, sebeneanyo tuankalai ngak jedi wali malam tuh, karnoa nyao deak lepaeh di genti imam mesjod” (Rahmat Shaleh, Wawancara, 08 Oktober 2024).

(Saya tidak menjadi wali diwaktu pernikahan adek saya di karenakan saya belum siap. Jadi, saya wakulkan kepada pengurus masjid, sebenarnya *Tuankalai* yang menjadi wali malam itu, karena dia berhalangan di gantikan oleh imam masjid).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Apdalni pada saat wawancara:

“Saya merasa malu untuk menjadi wali, karena takut nanti salah pengucapan pada saat ijab kabul. Walaupun hanya sebentar, tapi saya takutnya nanti salah. Kemudian, karena masih ada yang lebih tua dari saya dan ada saudara lain”(Apdalni, Wawancara, 08 Oktober 2024).

Sebagaimana telah diatur bahwa dalam islam wali nasab harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab terhadap perempuan yang berada dalam perwaliannya. Dalam kasus dimana wali nasab tidak bersedia menjadi wali karena faktor kurang percaya diri apabila dikaitkan dengan teori wali nasab dalam hukum islam, dapat disimpulkan bahwa wali nasab tersebut tidak memiliki kemampuan dan kualitas sebagai wali nasab, seperti kemampuan dalam mengambil keputusan, pengetahuan serta keterampilan. Karena tidak terpenuhinya kualitas tersebut, maka wali nasab tidak bersedia untuk menikahkan.

3) Menganggap Menikahkan Perempuan Adalah Tugas Pengurus Masjid

Wali nasab tidak bersedia mengawinkan perempuan dalam perwaliannya karena beranggapan bahwa mengawinkan adalah tugas pengurus masjid karena sudah ditetapkan dan dipilih oleh tokoh adat. Masyarakat desa Hiang Tinggi menyakinkan mewakilkan perwalian kepada pengurus masjid karena mereka adalah orang-orang yang terpercaya, sudah diakui masyarakat adat untuk mengakomodir perkawinan seandainya tidak ada wali yang bersedia menikahkan, dimana tokoh adat mempunyai fungsi penting dalam masyarakat, sehingga keputusan yang dibuatnya lebih dipercayai.

Dalam hal ini, pengurus masjid diperbolehkan menjadi wali nikah selama adanya pemberian hak perwalian dari wali nasab kepada pengurus masjid, atau didaerah tersebut tidak terdapat sultan, sehingga pengurus masjid tersebut disamakan dengan wali hakim. Dimana Malik mengatakan bahwa

perempuan yang kondisinya lemah boleh dikawinkan oleh orang yang bertanggung jawab atas urusannya karena ia tidak dapat pergi kepada sultan. Oleh karena itu, seolah-olah sultan tidak ada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam dapat bertindak sebagai walinya. Menurut Imam Syafi'i, mewalikan seorang perempuan kepada seorang laki-laki untuk mengawinkannya adalah sah. karena itu merupakan keputusan yang mengangkat hakim. Hakim yang diangkat memiliki status yang sama dengan hakim itu sendiri (Hafid dan Taufik 2021:10).

4) Faktor Ibadah

Faktor ibadah yang dimaksud disini adalah wali nasab kurang beribadah, karena di dalam islam salah satu syarat wali adalah adil, dimana adil artinya memiliki integritas dalam beragama, yaitu dengan menjalankan berbagai kewajiban agama dan menjauhi dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil seperti zina, minum-minuman keras, durhaka kepada orang tua, tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, mengerjakan ibadah shalat, dan perbuatan-perbuatan sejenis lainnya. Sebagaimana disampaikan:

Syarat jadi wali tuhkan harus yang agemoa nyo deleang, rajon samiyeang, kueak iman, amalannyo sholeh. Tapi, pas NH nikah tuhkan adeo wali nyao tinggeang SH lah, buloih nyao jadi wali tapi tilik kah pulao dak, adeo nyao samiyeang, taat ibedoah. Kalu ditilik kah SH nih kan deak situn, mako deak nyao jadi wali pas tuh). (SyafriZal, Wawancara, 10 Oktober 2024).

(Syarat jadi wali kan harus yang ilmu agamanya dalam, rajin sholat, kuat iman, amalannya sholeh. Tapi, waktu pernikahan HN walinya kan hanya ada SH saja, boleh dia jadi wali tapi dilihat lagi syaratnya, apakah dia mengerjakan sholat, taat ibadah. Kalau dilihat SH ini sepertinya tidak memenuhi syarat tersebut. Oleh sebab itu, SH tidak dijadikan wali perkawinan NH).

Jika dilihat dari kasus yang terjadi di desa hiang tinggi wali nasab tidak bersedia menjadi wali dan digantikan oleh pengurus masjid karena faktor ibadah dapat dianalisis bahwa hal tersebut diperbolehkan, karena pengurus masjid yang ditunjuk sebagai wali pengganti tersebut memiliki integritas serta kemampuan untuk bertindak sebagai wali atau memenuhi syarat sebagai wali nikah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ahmad dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali harus adil dan cerdas, sesuai dengan Hadis: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (Pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan dua saksi yang adil). Wali juga harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan sungguh-sungguh menjaga perkawinan dan keturunan. Adil juga berarti selalu menjaga agamanya dengan melakukan segala yang diwajibkan dan menghindari dosa besar dan kecil (Jaya 2023:40). Mazhab Hambali mendukung pendapat Imam Syafi'i bahwa orang muslim yang adil berhak menjadi wali, sehingga orang muslim yang *fasik* tidak boleh menjadi wali (Fitri 2024:65).

5) Faktor Jarak

Wali nasab mungkin berada jarak jauh yang tidak memungkinkan untuk hadir pada saat proses perkawinan. Sehingga ia mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain atau di desa Hiang Tinggi digantikan oleh pengurus masjid. Seperti pada perkawinan ND dimana terdapat wali nasab yaitu kakak laki-laki sekandung, tetapi karena kakaknya berada diluar negeri yang tidak memungkinkan untuk hadir pada saat proses perkawinan, maka digantikan oleh imam masjid. Hal serupa juga terjadi pada perkawinan UR.

Dalam kasus di mana wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak berada di tempat, maka hak perwaliannya dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh apabila telah menerima kuasa dari wali yang lebih dekat. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian berpindah kepada Sultan atau kepala negara, yaitu menteri agama yang juga memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim, dan bertanggung jawab atas perwalian jika tidak ada otoritas (Fitri dan Miftahuddin 2023:64). Oleh sebab itu bagi wali nasab di desa Hiang Tinggi yang tidak bersedia menjadi wali karena faktor jarak, maka diperbolehkan menyerahkan hak perwaliannya kepada wali nasab lainnya. Apabila tidak ada wali nasab, maka dapat digantikan oleh sultan atau kepala negara yaitu pegawai pencatat nikah yang telah dipilih oleh menteri agama untuk bertugas sebagai wali hakim.

Dari beberapa penyebab yang penulis sebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang paling utama wali nasab di desa Hiang Tinggi tidak bersedia menjadi wali perkawinan adalah karena faktor kurang percaya diri dan pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa tugas untuk mengawinkan adalah tugas pengurus masjid.

B. Alasan Pengurus Masjid Dijadikan Wali Pengganti Perkawinan di Desa Hiang Tinggi

Para tokoh adat, masyarakat dan kantor urusan agama (KUA) pada umumnya mendukung pelaksanaan perwalian di desa Hiang Tinggi, yaitu pengurus masjid dijadikan sebagai wali pengganti perkawinan. Terdapat

beberapa alasan pengurus masjid dijadikan wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi, yaitu:

1) Ketetapan dan Kesepakatan Adat

Dalam kehidupan masyarakat tokoh adat mempunyai peran penting, biasanya memimpin upacara adat, mempertahankan nilai-nilai budaya, dan menjelaskan makna dan filosofi dari adat kaumnya (M. A. Hasan 2022:4). Apabila terdapat perkawinan yang wali nasabnya tidak bersedia menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya di desa Hiang Tinggi, maka digantikan oleh pengurus masjid.

Pengurus masjid menjadi wali pengganti karena sudah menjadi ketetapan atau kesepakatan adat dan secara khusus dipilih oleh tokoh adat dalam musyawarah, yaitu *Depati* dan *Ninek Mamak*, karena merupakan salah satu unsur pemangku adat. Pengurus masjid yang dipilih sebagai wali pengganti di desa Hiang Tinggi harus mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu ilmu agamanya dalam, rajin melaksanakan sholat, *baligh*, tidak pernah melakukan perbuatan buruk, mempunyai iman yang kuat, mempunyai hapalan ayat Al-Quran yang banyak, dan melakukan amalan sholeh.

Selain itu, pengurus masjid seperti *Tuankalai* dianggap sebagai raja agama, karena pengurus masjid juga berperan sebagai yang menetapkan waktu pelaksanaan ramadhan, idul fitri, dan idul adha sebelum adanya badan hisab rukyat, tapi yang diutamakan adalah *Tuankalai*. Apabila *Tuankalai* berhalangan hadir maka imam masjid, khatib atau bilal dapat ditunjuk sebagai

wali pengganti. Apabila seluruh pengurus masjid berhalangan menjadi wali pengganti, dapat digantikan oleh para buya. Sebagaimana disampaikan:

“Uhang yang bisea dipilih jedi tuankalai dulu ilmu agamanyo luas, kuat keimanan, hapalan Al-Quran nyo benyeak, amalan sholeh. Untuk minin agak susah naloak ngak samao situn. Tuankalai nih dianggap sebagai raja agama, karnoa dahulu tuankalaikan juga berperan sebagai ngak menetapkan kapan rayao, pasao tuhkan dari pegawai syarak tuh, yang diutamakan yao tuankalai sebab yang dituokan, dianggap tau tentang syariat agama. Tuankalai dipileh ninek mamak dan depati, karnoa tuh salah satu unsur pemangku adat, sesuai kriteria tadi yaitu amanah, beriman, amalan sholeh. Apabila dekdeo tuankalai, bisea digenti imam, kalu dekdeo geo bisea khatib, atau bilal. Kalu dekdeo lageloa pegawai syarak nih, bisea digenti oleh buya-buya” (Syafrizal (Depati Atur Bumi), Wawancara, 10 Oktober 2024).

(Orang yang biasanya dipilih menjadi *Tuankalai* dahulu ilmu agamanya luas, kuat keimanan, hapalan Al-Quran nya banyak, amalan sholeh. Untuk sekarang agak susah mencari yang seperti kriteria tersebut. *Tuankalai* dianggap sebagai raja agama, karena dahulu *Tuankalai* juga berperan sebagai yang menetapkan kapan waktu ramadhan, lebaran tersebut dari pengurus masjid, tapi yang diutamakan adalah *Tuankalai*, sebab yang dituokan, dianggap mengetahui tentang syariat agama. *Tuankalai* dipilih oleh ninek mamak dan depati, karena salah satu unsur pemangku adat. Sesuai dengan kriteria tadi yaitu amanah, beriman, dan amalan sholeh. Apabila tidak ada *Tuankalai*, bisa digantikan oleh imam, jika tidak ada juga bisa digantikan oleh khatib atau bilal. Apabila semua pengurus masjid berhalangan menjadi wali, dapat digantikan oleh buya-buya).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Deka Mirsa Putra pada saat wawancara:

“Pegawai sarak kan adeo 4 yaitu kodi atau tuankalai, imam, bilal, dengan khatib. Yang tuan tugas untuk nikah uheang tuh tuankalai. Tapi, kalu nyao deak bisea digenti dengan pegawai sarak laan yaitu imam masjid, bilal, atau khotib. Jedi uheang hiang tinggai nih kalu dekdeo wali nikah mako diserahkan kepengurus masjid baik itu kodi atau tuankalai, imam masjid, bilal, atau khatib. Karno pas NH nikah kawangkalai deak lepaeh, akau imam masjid disuhuh jedi wali. Uheang laan ngak deak jedi pegawai sarak bisea ugeo jedi wali, tapi ilaok parange” (Deka Mirsa Putra (Imam Masjid), Wawancara, Pada tanggal 09 Oktober 2024).

(Pegawai sarak atau pengurus masjid ada 4 yaitu *Tuankalai*, imam masjid, bilal dan khatib. Tugas untuk menikahkan orang adalah tugas

Tuankalai. Tetapi, jika *Tuankalai* ada halangan, maka diganti oleh pengurus masjid yang lain yaitu imam masjid, bilal, atau khatib. Jadi di desa hiang tinggi jika tidak ada wali nikah maka diserahkan kepada pengurus masjid baik itu *Tuankalai*, imam masjid, bilal, atau khatib. Karena pada pernikahan NH *Tuankalai* tidak dapat hadir, saya sebagai imam masjid di minta untuk menjadi wali. Orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan calon pengantin wanita dan bukan pengurus masjid juga dapat menjadi wali, asalkan akhlak orang tersebut baik).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Herkules pada saat wawancara:

“Pegawai syarak adeo 4, ngak bieseo ditunjuk jedi wali tuh Tuankalai, kalu dekdeo behu yang 3 nih ngenti, tapi harus pulao ditilik agemoa nyao. Sebelum wali tuh diserahkan ngusi tuankalai, ditanyoa dileu kek wali ngak berhak nih, apokah sanggup jedi wali atau deak. Jedi, sebelum pegawai syarak ditunjuk jedi wali nih adeo basyareak dileu antaroa uhang tuo batinao tuh dengan pegawai syarak. Menikahkan nih deak tugas Pegawai syarak nieang, tapi salah satu tugasnyao tuh. Sebaik-baiknyo nieang ilaok uhang tuo kitao dengan nikah” (Herkules (Imam Masjid), Wawancara, 17 Oktober 2024).

(Pengurus masjid ada 4, yang biasa ditunjuk sebagai wali pengganti itu *Tuankalai*, kalau tidak ada baru pengurus masjid yang 3 ini menggantikan, tapi harus dilihat dulu agamanya. Sebelum wali diserahkan kepada *Tuankalai*, ditanya terlebih dahulu kepada wali yang berhak, apakah sanggup jadi wali atau tidak. Jadi, sebelum pengurus masjid ditunjuk sebagai wali pengganti, ada penyerahan perwalian terlebih dahulu dari orang tua pengantin wanita kepada pengurus masjid. Menikahkan bukan tugas pokok pengurus masjid, tapi salah satu tuganya itu. Sebaik-baiknya orang tua kita yang menikahkan).

2) Kurangnya Kerjasama Atau Musyawarah Antara Pemerintahan Desa, Tokoh Adat dan Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah lembaga terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama bertanggung jawab untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten terkait urusan agama Islam di wilayah kecamatan (Awaluddin dan

Zulfikar 2020:97). Menurut peraturan perundang-undangan, Kantor Urusan Agama bertanggung jawab atas statistik dan dokumentasi, surat menyurat, kearsipan, dan pengetikan rumah tangga di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selain itu, Kantor Urusan Agama mengurus dan membangun masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, serta kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Salah satu faktor dipilihnya pengurus masjid sebagai wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi, karena kurangnya kerjasama antara pemerintahan desa, tokoh adat, dan KUA mengenai ketentuan wali perkawinan. Pemerintahan desa, tokoh adat, dan KUA mungkin memiliki fokus dan pemahaman yang berbeda, dimana KUA lebih mengarahkan terhadap pelaksanaan perkawinan menurut agama islam, sedangkan tokoh adat dan pemerintahan desa lebih memfokuskan terhadap adat serta tradisi yang ada. Selain itu, kurangnya komunikasi dan pemahaman para pihak tentang tugas masing-masing, sehingga membuat kerjasama menjadi sulit terjalin dan membuat tanggung jawab dan tugas masing-masing menjadi terabaikan. Sebagaimana disampaikan:

“Di desa kayo situ adat lebih dominan dari syara’, pada saat pelaksanaan perkawinan uraian adat lebih dominan dari akad nikah. Penyo adat 2 jam, akad nikahnya setengah jam, acaranya sampai jam 12 malam. Kami pihak KUA keberatan, karena mengganggu jam istirahat, untung itu 1 pernikahan, kalau sempat banyak, dan tempat nyo berbeda mungkin sampai subuh kami masih menikahkan orang. Minsalnya, jam 8 mulai acara akad nikah dulu, terus sesudah akad nikah dilanjut acara adat, kami mau. Tapi, kayo situ kan acara adat nyo dulu, akhirnya sampai jam 11 baru mulai akad nikah. Kalau nikah siang kami siap dimanapun tempatnyo, tapi orang tidak diizinkan melaksanakan nikah disiang hari. Kami sempat menyampaikan ke kepada desa kami dululah, baru acara adat, tapi kades ngato dak bisa,

itu idak adat kami. Jadi silahkan, kami pihak KUA tidak berubah keadat kayo, kalau menurut kayo betul silahkan” (Maksallades (Kepala KUA Kecamatan Sitinjau Laut), *Wawancara*, 10 Oktober 2024).

(Di desa Hiang Tinggi adat lebih dominan dari pada syara’, saat pelaksanaan perkawinan uraian adatnya lebih dominan dari akad nikah. Penyo adat 2 jam, sedangkan akad nikah hanya setengah jam, acaranya sampai jam 12 malam. Kami pihak KUA merasa keberatan, karena mengganggu jam istirahat, untung hanya 1 perkawinan, kalau sempat banyak, dan desanya berbeda, mungkin sampai subuh kami masih menikahkan orang. Minsalnya, jam 8 mulai acara akad nikah dulu, terus setelah selesai ijab kabul kami pihak KUA pamit untuk menikahkan pihak lain, dan silahkan melanjutkan acara adat, kami bersedia apabila seperti itu. Tapi, di Desa Hiang Tinggi acara adatnya dulu, akhirnya sampai jam 11 baru mulai akad nikah. Kalau nikah siang kami siap dari pagi sampai jam 4 siang (jam kerja) dan dimanapun tempatnya, tapi orang tidak diizinkan menikah siang hari. Kami sempat menyampaikan kepada kepala desa kami dahululah, baru acara adat, tapi kades bilang tidak bisa, karena itu bukan adat kami. Jadi silahkan, kami pihak KUA tidak akan berubah ke adat mereka, kalau menurut mereka betul silahkan).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pihak KUA tidak berkenan hadir pada acara perkawinan di desa hiang tinggi karena pengaruh acara adat. Pihak KUA merasa keberatan dengan jadwal pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan pada malam hari, dan acara akad nikahnya berada diujung acara, sehingga mengganggu jam istirahat pihak KUA, sehingga pihak KUA menyerahkan hak wali kepada pengurus masjid. Dengan adanya peristiwa ini berdampak terhadap pemahaman masyarakat terhadap peran pihak KUA sebagai wali perkawinan. Sebagaimana disampaikan:

“Biese adeo perwakilan KUA daerah kitao deak pernah geojedi wali. Cuma magih tata cara nikah dengan tanda tangan suheak lah. Deak pernah nyao jedi penghulu atau wali, kecuali kalu nikah dekeak KUA. Karnoa kalu dekdeo wali nasab nyo yao digenti oleh pegawai sarak” (Deka Mirsa Putra (Imam Masjid), *Wawancara*, Pada tanggal 09 Oktober 2024).

(Biasanya ada perwakilan KUA daerah kita tidak pernah menjadi wali. Hanya memberikan tata cara pernikahan dan tanda tangan surat. Tidak pernah perwakilan KUA menjadi penghulu atau wali, kecuali menikah di Kua. Karena jika tidak ada wali nasab digantikan oleh pengurus masjid, bukan perwakilan KUA).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pemahaman antara pihak KUA dan tokoh adat serta pemerintahan desa. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi atau musyawarah antara pihak tersebut, sehingga pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali penggantinya adalah pengurus masjid di desa Hiang Tinggi menjadi budaya yang terus berlanjut sampai saat ini, meskipun di daerah tersebut sudah ada KUA yang didalamnya terdapat penghulu yang bertugas sebagai wali hakim.

Sebagaimana disampaikan:

“Untuk musyawarah atau diskusi mengenai masalah ini dengan tokoh adat atau perangkat desa belum ada” (Maksallades (Kepala KUA Kecamatan Sitinjau Laut), Wawancara, 10 Oktober 2024).

Selain itu, penulis menemukan terjadinya kelalaian dan manipulasi pihak KUA dalam administrasi perkawinan di desa Hiang Tinggi. Dimana wali yang seharusnya ditulis dalam buku nikah adalah wali yang secara langsung melaksanakan akad nikah. Tetapi, praktek yang terjadi dilapangan yaitu penulisan wali nikah dalam akta nikah adalah wali nasab, padahal yang menjadi wali perkawinannya adalah pengurus masjid. Ini adalah salah satu kelalaian dan manipulasi yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah terhadap perkawinan di desa Hiang Tinggi, sehingga ini menjadi salah satu faktor terus menerus terjadinya perkawinan dengan wali penggantinya adalah pengurus masjid ditengah masyarakat.

3) Kurangnya Pemahaman Masyarakat dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Tentang Pentingnya Penetapan Wali Perkawinan

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau menafsirkan sesuatu. Bagi masyarakat desa Hiang Tinggi KUA hanya dianggap sebagai pihak yang mengurus administrasi perkawinan saja, agar perkawinan tersebut sah menurut negara. Kemudian, mengenai tugas KUA sebagai penghulu atau wali hakim dianggap tidak terlalu penting. Bagi masyarakat *Tuankalai* dan para buya lebih diutamakan menjadi wali pengganti perkawinan, sedangkan pihak KUA diperbolehkan menjadi wali apabila diizinkan oleh *Tuankalai*. Masyarakat masih banyak yang belum memahami peran KUA sebagai wali hakim, khususnya ketika tidak adanya atau tidak bersedianya wali nasab, sehingga masyarakat beranggapan bahwa pengurus masjid adalah wali yang lebih diutamakan untuk menjadi wali pengganti, karena dipilih langsung oleh tokoh adat. Bagi masyarakat tokoh adat memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan sosial, sehingga keputusan yang dibuat oleh tokoh adat lebih dipercayai oleh masyarakat. Sebagaimana disampaikan:

“Apabila dekdeo Qodi nih bisea uheang laan yang dianggap mukmin seperti buya-buya, tapi harus yang baligh, berakal, dan beriman. Untuk pihak KUA diperbolehkan ugeo jedi wali, tapi harus adeo izin dari tuankalai tersebut. Kua cuman nguraoh administrasi lah dan cuman ngurus surat-surat. Karenoa minin nikah harus resmi, maka harus melalui KUA, buktinya adeo buku nikah. Biasanyo perwakilan lah yang hadir, atau minsalnya diwakilkan” (Syafrizal (Depati Atur Bumi), Wawancara, 10 Oktober 2024).

(Apabila tidak ada pengurus masjid, orang lain yang mukmin juga bisa dijadikan wali, tetapi harus baligh, berakal, dan beriman. Untuk pihak KUA diperbolehkan menjadi wali, tapi harus ada izin dari *Tuankalai* tersebut. KUA Cuma mengurus administrasi saja dan cuman mengurus

surat-surat. Karena sekarang nikah harus resmi, maka harus melalui KUA, buktinya nanti ada buku nikah. Biasanya hanya perwakilan KUA yang hadir).

Peristiwa yang terjadi ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi pihak KUA kepada masyarakat tentang pentingnya penentuan wali perkawinan menurut hukum. Dengan kurangnya sosialisasi dan kehadiran pihak KUA dalam pelaksanaan perkawinan ini membuat masyarakat kurang memahami peran KUA sebagai wali hakim, sehingga masyarakat menganggap KUA hanya mengurus masalah administrasi saja, padahal pihak KUA mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan, seperti jika tidak adanya wali nasab, tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, dan lainnya. Kurangnya informasi ini membuat masyarakat tidak memahami peran KUA dalam penetapan wali, seperti pada kondisi ini. Dengan adanya peristiwa ini bisa saja membuat masyarakat mengesampingkan keutamaan KUA sebagai lembaga yang menangani perkawinan dan penghulu sebagai wali hakim menjadi tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Berdasarkan dari beberapa fakta yang ditemukan, menurut penulis telah terjadi pertukaran peran wali di desa Hiang Tinggi, dimana pengurus masjid lebih diutamakan menjadi wali pengganti dibandingkan pihak KUA, padahal ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang dalam KHI Pasal 23 Ayat 1. Hal ini di sebabkan oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang kedudukan wali. Selain itu, di sebabkan oleh kurangnya komunikasi atau musyawarah antara pihak KUA dan tokoh adat dan kurang perhatian dari pegawai KUA, yang hanya fokus memproses administrasi perkawinan saja.

Dengan adanya beberapa alasan diatas diharapkan kepada pihak KUA untuk melakukan lebih banyak sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, termasuk tokoh adat dan pemerintahan desa terkait penetapan wali menurut hukum, peran KUA selain mengurus masalah administrasi, KUA juga berperan sebagai wali hakim, serta kapan wali pengganti dapat dipilih apabila wali yang berhak tidak ada.

Selain itu, antara pihak KUA, pemerintahan desa, dan tokoh adat juga dapat bekerja sama dalam menyampaikan informasi tentang pentingnya penetapan wali perkawinan, sehingga nanti dapat lebih memperkuat komunikasi antara pihak, sehingga dapat saling memahami tugas masing-masing. Selain itu, dengan adanya kerjasama ini mungkin membantu untuk memastikan bahwa penetapan wali perkawinan di desa Hiang Tinggi apakah sudah sesuai dengan syariat islam.

Tabel 4:1 Praktik Perwalian Perkawinan Dari Wali Nasab Ke Pengurus Masjid di Desa Hiang Tinggi

No	Nama Suami dan Istri	Wali Nasab	Wali Pengganti	Faktor Digantikan	Tanggal Pernikahan
1	Lidia dan Yogi Irawan	1. Abdul Rahman	Zulkifli (<i>Tuankalai</i>)	Faktor usia	16 April 2020
		2. Rhoma		Kurang percaya diri	
2	Sakdiah dan Asmardi	Abdul Azis	Herkules (Imam Masjid)	Faktor usia dan ibadah serta menganggap menikahkan adalah tugas pengurus masjid	29 Juni 2021

3	Umi dan Rizal	1. Muslim Y	Sarmadi (Tuankalai)	Faktor usia dan kesehatan serta menganggap menikah adalah tugas pengurus masjid	12 Mei 2023
		2. Saprudin		Faktor jarak	
		3. Daryatmo		Kurang percaya diri serta menganggap menikah adalah tugas pengurus masjid	
		4. Apdalni		Kurang percaya diri	
		5. Bustanudin		Tidak diperkenankan oleh masyarakat adat	
4	Suci dan Reko Herawan	Solikin	Sarmadi (Tuankalai)	Kurang percaya diri	14 Mei 2023
5	Hanijah dan Dodi Irawan	Rahmat Saleh	Deka Mirsa Putra (Imam Masjid)	Faktor ibadah serta menganggap menikah adalah tugas pengurus masjid	12 Maret 2024

Sumber: Struktur KUA Kecamatan Sitinjau Laut

C. Konsekuensi Hukum Apabila Salah Dalam Penetapan Wali Dalam Perkawinan

Perkawinan tidak hanya harus terpenuhi syarat-syarat dan rukun, tetapi harus memenuhi ketentuan hukum perkawinan Islam agar sah. Perkawinan bisa dibatalkan jika dikemudian hari ditemukan bahwa ada pelanggaran terhadap

persyaratan yang diperlukan untuk perkawinan. Jika perkawinan dibatalkan, ikatan perkawinan menjadi putus, yang berarti tidak ada perkawinan sama sekali. Pasangan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah menikah. Perkawinan yang tidak sah dapat menyebabkan perzinaan, dan dapat merugikan salah satu pihak (Ismi Tri Septiyani 2022:100).

Fasakh berarti membatalkan perkawinan yang sudah berlangsung. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat fasakh nikah, seperti wali nikahnya tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan (Mawardi 2019:184). Pisahnya suami istri karena fasakh berbeda dengan talak karena talak ada talak raj'i dan talak ba'in yang tidak mengakhiri perkawinan secara instan. Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi jumlah talak yang sudah ada. Pisahnya suami istri tidak mengurangi jumlah talak jika fasakh mengakhiri ikatan perkawinan karena syarat yang tidak terpenuhi atau karena peristiwa yang terjadi belakangan (Zubir 2024:56). Ini menunjukkan bahwa suami harus membuat akad baru untuk menikah kembali dengan mantan istrinya, yang tidak memerlukan muhallil selama masa iddah (Basri 2020:86).

Pasal 22 undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian, undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 22, 26 ayat 1, pasal 27 ayat 1 dan 2 serta KHI pasal 71 huruf e memberikan hak untuk membatalkan perkawinan jika salah satu syaratnya tidak dipenuhi, yang berarti pernikahan tidak sah. Jika suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun rukunnya maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika yang tidak terpenuhi

hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal. Adapun jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syaratnya maka akad nikah tersebut dianggap fasid (Mukri 2020:105).

Fasakh yang dapat terjadi tanpa keputusan hakim: 1) fasakh karena hubungan muṣaharah antara suami atau isteri, 2) fasakh karena riddah, 3) fasakh karena hak khiyār merdeka dari isteri, 4) fasakh karena akad yang dilakukan sejak awal tidak sah, seperti pernikahan sedarah atau pernikahan tanpa saksi. istri dapat membatalkan pernikahan jika istri merdeka sementara suaminya tetap berstatus budak, 5). Karena kepemilikan salah satu pasangan atas yang lain (Daulay 2024:151).

Ada beberapa alasan untuk melakukan fasakh nikah, menurut fikih Syāfi'iyah. 1) Karena pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun atau syarat dari setiap rukun nikah. Karena adanya cacat (aib) pada salah satu pihak suami istri, seperti gila, penyakit juzam (kusta), penyakit baras (belang), atau karena adanya "annah, ratq, qarṇ" pada salah satu pihak suami istri, 2) Karena melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian, yaitu jika perjanjian tersebut tidak mengganggu keabsahan nikah, salah satu syarat yang dapat menjadi alasan fasakh nikah adalah jika kenyataannya lebih buruk dari yang diharapkan, tetapi jika kenyataannya lebih baik dari yang diharapkan, suami istri tidak akan diberi hak fasakh. 3) Karena tidak memenuhi kewajiban suami istri, baik dalam hal nafkah atau kewajiban lainnya (Zubir 2024:59).

Dalam penelitian Fikih, fasakh biasanya disebabkan oleh dua faktor utama: 1) perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau rukun. 2) peristiwa

dalam rumah tangga yang tidak memungkinkan perkawinan berlanjut (Arofik dan Munawaroh 2022:6). Karena kepemilikan salah satu pasangan atas yang lain. Syarat-syarat perkawinan adalah bagian dari perkawinan. Namun, jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, perkawinan itu menjadi tidak sah (batal) secara hukum. Hakikat perkawinan itu sendiri adalah syarat sah nikah. Terpenuhinya segala rukun dan syarat ibadah adalah yang menentukan sah atau tidak sah ibadah. Kata "sah" digunakan dalam istilah ushul fiqh untuk mengacu pada suatu ibadah atau akad yang dilakukan dengan melengkapi syarat dan rukunnya. seperti makna asal dari kata "sah", yang berarti bahwa sesuatu dalam keadaan baik dan tidak rusak. Misalnya, ibadah shalat dianggap sah hanya jika dilakukan secara lengkap sesuai dengan syarat dan rukunnya (Mukri 2020:107).

Demikian pula akad perkawinan dapat dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tidak sah (fasid) atau batal berarti tidak memenuhi atau melengkapi syarat dan rukun ibadah atau akad. Jadi, jika perkawinan tidak memenuhi salah satu rukunnya, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Menurut hukum, jika perkawinan dilakukan tanpa unsur-unsur utamanya, yaitu syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan itu batal karena rukun merupakan pokok dan syarat merupakan pelengkap. Seorang mukallaf tidak boleh menggantungkan akad perkawinan kepada rukun dan syarat yang dia inginkan karena rukun dan syarat perkawinan telah ditentukan oleh hukum syara' (Mukri 2020:107).

Pernikahan yang tidak memenuhi syarat dapat memutuskan hubungan suami istri. karena ikatan pernikahan dianggap tidak sah. Sepertinya wali si istri

tidak memiliki hubungan perwalian mahram atau *ajnabi* (non mahram) dengannya, dan salah satu saksi ternyata perempuan. Karena menyangkut keabsahan pernikahan yang diatur dalam al-quran dan hadist, tidak mungkin untuk membatalkan pernikahan tersebut. Bahkan jika dilihat secara khusus, dapat dikatakan bahwa pernikahan tanpa wali nikah adalah perzinaan. Ini karena hubungan suami istri tanpa pernikahan (Zubir 2024:59).

Di sini, ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits digunakan untuk menjelaskan dasar hukum pembatalan nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Jika fasid nikah terjadi karena melanggar ketentuan agama tentang perkawinan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dalam Surah An-Nisa: 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن
لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ ۲۳

- 22) Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
23) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Di sini, ibu berarti ibu, nenek, dan seterusnya. Anak perempuan berarti anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama, termasuk anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya (Mukri 2020:106).

Terkait Praktik perwalian di desa Hiang Tinggi dengan menggunakan Pengurus masjid sebagai wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi karena menggunakan *illat* dalam ushul fiqih, yaitu suatu sebab atau sifat sehingga diberlakukannya suatu hukum. Bahwasanya pengurus masjid dijadikan wali pengganti dalam Konteks *al-urf* yang berarti adat kebiasaan atau perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat berupa kata-kata atau sikap perilaku, dan dapat universal, menyeluruh, atau umum (Nisa 2020:161). Masyarakat desa Hiang Tinggi menyakinkan mewakilkan perwalian kepada pengurus masjid karena mereka adalah orang-orang yang terpercaya, sudah diakui masyarakat adat untuk mengakomodir perkawinan seandainya tidak ada wali yang bersedia menikahkan, karena faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak sanggup untuk menikahkan. Sehingga dalam *al-urf* pengurus masjid disamakan dengan wali hakim.

Karena konsekuensi hukum perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan adalah fasakh. Dalam

perkawinan di desa Hiang Tinggi, wali nasab digantikan oleh pengurus masjid karena faktor fasik, maka perkawinannya sah. Sedangkan perkawinan yang wali nasabnya tidak ada *uzur* digantikan oleh pengurus masjid, maka perkawinannya batal dan akad nikahnya harus diulang dengan wali yang sah.

Kemudian, suami tidak memiliki hak untuk meminta istrinya mengembalikan mahar yang telah diberikan, ketika perkawinan batal. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa: 20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ٢٠

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

Karena kepemilikan salah satu pasangan atas yang lain. Menurut Quraish Syihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat tersebut menunjukkan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali harta isterinya, termasuk mas kawin yang telah diberikan kepadanya, meskipun dia ingin menceraikannya. Karena isteri yang telah menikah telah bersedia memberikan rahasia pribadi terdalamnya kepada suaminya, mengambil maskawin kembali secara hukum dilarang. Mahar tidak menunjukkan harga wanita. Dalam tafsir Al-Bahr Al-Madid, Ibn Ajibah mengatakan bahwa orang-orang Jahiliah biasanya mengambil harta yang diberikan kepada isteri mereka setelah perceraian. Tapi itu tidak sesuai dengan

sifat orang yang beriman, kata Hamka dalam Tafsir Al-Azhar (Simbolon 2022:32).

Selain itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal tetap ditanggung oleh orang tuanya. karena didasarkan pada empati anak-anak dan kebutuhan mereka. seperti yang dikatakan Allah Swt dalam ayat 233 surah Al-Baqarah. Terlepas dari kenyataan bahwa perkawinan mereka telah dibatalkan oleh hakim, orang tua, terutama ayah, bertanggung jawab atas anak-anak mereka. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan memiliki status yang sah, yang berarti mereka berhak atas perawatan dan bantuan yang sama seperti waris. Pasal 105 KHI menetapkan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia mumayyiz. Namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh kedua orang tua (Subhan 2024:60 dan 63)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Faktor yang menyebabkan wali nasab tidak bersedia menjadi wali perkawinan perempuan yang berada dibawah perwaliannya di desa Hiang Tinggi yaitu faktor usia dan kesehatan, kurang percaya diri, menganggap menikahkan perempuan adalah tugas pengurus masjid, faktor ibadah, dan faktor jarak.
2. Alasan dipilihnya pengurus masjid sebagai wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi disebabkan beberapa hal. *Pertama*, ketetapan dan kesepakatan adat. *Kedua*, kurangnya kerjasama atau musyawarah antara pemerintahan desa, tokoh adat dan KUA tentang ketetapan perwalian perkawinan. Kurangnya kerjasama, komunikasi dan pemahaman para pihak tentang tugas masing-masing membuat kerjasama menjadi sulit terjalin dan membuat tanggung jawab dan tugas masing-masing menjadi terabaikan. *Ketiga*, kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi kua tentang pentingnya penetapan wali perkawinan. Bagi masyarakat desa Hiang Tinggi, KUA hanya dianggap sebagai pihak yang mengurus administrasi perkawinan saja, agar perkawinan tersebut sah menurut negara. Kemudian, mengenai tugas KUA sebagai penghulu atau wali hakim dianggap tidak terlalu penting. Bagi masyarakat *Tuankalai* yang dipilih langsung oleh tokoh adat dan para

buya lebih diutamakan menjadi wali pengganti perkawinan, sedangkan pihak KUA diperbolehkan menjadi wali apabila diizinkan oleh *Tuankalai*. Kurangnya sosialisasi dan kehadiran pihak KUA dalam pelaksanaan perkawinan ini membuat masyarakat kurang memahami peran KUA sebagai wali hakim, sehingga masyarakat menganggap KUA hanya mengurus masalah administrasi saja, padahal wali hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan, jika tidak adanya wali nasab, wali nasab tidak memenuhi syarat, fasik dan lainnya.

3. Konsekuensi hukumnya apabila salah dalam penetapan wali perkawinan adalah Fasakh berarti membatalkan perkawinan yang sudah berlangsung. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat menyebabkan fasakh nikah, seperti wali nikahnya tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam pasal 22 undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 22, 26 ayat 1, 27 ayat 1 dan 2, serta berdasarkan KHI pasal 71 huruf e. Dalam kajian-kajian fikih juga dijelaskan bahwa salah satu penyebab fasakh yaitu disebabkan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. Jadi, tanpa adanya salah satu rukunnya maka perkawinan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan, hal ini berarti jika suatu perkawinan dilakukan tanpa unsur pokoknya yaitu syarat dan rukun perkawinan maka akan batal menurut hukum, karena rukun merupakan

pokok, sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam suatu perbuatan hukum.

Karena konsekuensi hukumnya adalah fasakh. Dalam perkawinan di Desa Hiang Tinggi, wali nasab digantikan oleh pengurus masjid karena faktor fasik, maka perkawinannya sah. Sedangkan perkawinan yang wali nasabnya tidak ada *uzur* digantikan oleh pengurus masjid, maka perkawinannya batal dan akad nikahnya harus diulang dengan wali yang sah.

Pengurus masjid dijadikan wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi karena menggunakan *illat* dalam ushul fiqh, yaitu suatu sebab atau sifat sehingga diberlakukannya suatu hukum. Bahwasanya pengurus masjid dijadikan wali pengganti dalam konteks *al-urf* yaitu masyarakat menyakinkan mewakilkan perwalian kepada pengurus masjid karena mereka adalah orang-orang yang terpercaya, sudah diakui masyarakat adat untuk mengakomodir perkawinan seandainya tidak ada wali yang bersedia menikahkan, karena faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak sanggup untuk menikahkan. Sehingga dalam *al-urf* pengurus masjid disamakan dengan wali hakim.

Selain itu, penulis menemukan terjadinya kelalaian dan manipulasi pihak KUA dalam administrasi perkawinan di desa Hiang Tinggi. Dimana wali yang seharusnya ditulis dalam buku nikah adalah wali yang secara langsung melaksanakan akad nikah. Tetapi, praktek yang terjadi dilapangan yaitu penulisan wali nikah dalam akta nikah adalah wali nasab, padahal yang menjadi wali perkawinannya adalah pengurus masjid. Ini adalah salah satu kelalaian dan manipulasi yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah terhadap perkawinan di

desa Hiang Tinggi, sehingga ini menjadi salah satu faktor terus menerus terjadinya perkawinan dengan wali penggantinya adalah pengurus masjid ditengah masyarakat.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan masalah yang sudah dibahas yaitu:

1. Kepada pihak KUA agar dapat melakukan sosialisasi, penyuluhan, atau seminar keagamaan kepada masyarakat, tokoh adat, dan pemerintahan desa Hiang Tinggi tentang aturan perkawinan menurut hukum, menjelaskan peran KUA sebagai wali hakim jika tidak ada wali nasab atau wali nasabnya tidak bersedia. Dengan adanya penyuluhan ini masyarakat dapat mengetahui peran penting KUA, selain sebagai pihak yang mengurus administasi perkawinan, KUA juga mempunyai peran penting sebagai wali hakim.
2. Kepada para tokoh adat dan pemerintahan Desa mungkin bisa merubah jadwal pelaksanaan perkawinan di desa Hiang Tinggi. Pada acara perkawinan mungkin bisa didahulukan acara akad nikah terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan acara adat. Jika ini bisa diterapkan, maka akan membantu tugas KUA sebagai pencatat perkawinan dan wali hakim dapat terlaksana dengan baik.
3. Bagi perkawinan yang walinya digantikan oleh pengurus masjid tanpa ada *uzur* yang dibenarkan, maka saya sarankan akad nikahnya diulang kembali dengan wali yang sah. Dengan tujuan agar pernikahan tersebut tidak ada keraguan tentang keabsahannya



DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Muzemmil, dan Fathullah. (2023). Konsep Wali Nikah Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama'

- Hanafiyah dan Syari'iyah. *Jurnal Perbandingan Madzhab*, 1 (1).
- Al Juzairi, S. A. (1999). Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5. In *Pustaka Al-Kausar*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, Mahrus, Rita Sari, Jami'atus Sholeha, Faizatun Nur Afifah, dan Lintang Dwi Saputri. (2023). *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*.
- Aprianti, Muthia, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari. (2022). Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi Terhadap Identitas Nasional Indonesia. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6 (1).
- Arofik, Slamet, dan Siti Sholikatin Munawaroh. (2022). Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi. *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 2 (1).
- Arrosyad, Jihad, Oom Mukarromah, dan Sayehu. (2023). Urgensi Wali Dalam Pernikahan (Kritik Terhadap Undang-Undang Perwalian Maroko). *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 10 (2).
- Awaluddin, dan Zulfikar. (2020). Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains Riset*, 10 (2).
- Balaka, Muh. Yani. (2022). *Metode penelitian Kuantitatif*. Cetakan Pertama. edited by Ahmaddien. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Basri, Rusdaya. (2020). *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

- Dahwadin, dan Muhibban. (2022). Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama. *Change Think Journal*, 1 (2).
- Daud, Fhatonah K. (2021). Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *Jurnal Akademika*, 15 (2).
- Daulay, Nilpa Safitri. (2024). Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2 (2).
<https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.166>
- Fadilla, Annisa Rizky dan Putri Ayu Wulandari. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1 (3).
- Fathullah, Abdul Hamid, dan Lutfi Annisa. (2024). Perwalian Menurut Para Fuqaha (Tela'ah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh, Dan Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2 (2).
- Fiatna, Agus. (2024). Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa dan Relevansinya pada Kehidupan Masyarakat Modern. *Syntax Idea*, 6 (2).
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2961>
- Fitri, Abd Basit Misbachul, dan Abdul Hafidz Miftahuddin. (2023). Kaidah-kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Perkawinan). *Jurnal Usratuna*, 06 (02).
- Fitri, Abd. Basit Misbachul, Ahmad Mustakim. dan Syaiful Muda'i. (2024). Tingkatan Perwalian Dalam Perkawinan Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pikir*, 10 (2).

- Hafid, Moh. Bahropin, dan Muhammad Taufik. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (1).
<https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.23>
- Hasan, Moh. (2023). Problematika Wali Nikah Menolak Menjadi Wali Dalam Perspektif Hukum Islam. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 10 (2).
- Hasan, Muh. Abdul, Benedicta Mokalu, dan Juliana Lumintang. (2022). Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah. *Journal Ilmiah Society*, 2 (1).
- Hasan, Muhammad, dan Dkk. (2022). *Media penelitian kualitatif*. Cetakan Pertama. edited by M. Hasan. Cv Tahta Media Group.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqih Munakahat (Pernikahan dalam Islam)*. Cetakan Pertama. Jakarta Timur: Edu Pustaka.
- Hudani, Amalina. (2020). Pengaruh faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi terhadap keputusan pembelian. *Jurnal Homepage*, 1 (2).
- Intang Chaosa, Vreede, dan Nina Agus. (2023). Studi komparasi pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir. *As-Sakinah: Journal of Islamic Family Law*, 1 (1). <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i1.282>
- Ismi Tri Septiyani. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2 (2). <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>
- Jaya, Rinaldy Febrian. (2023). Perwalian Anak Lahir di Luar Nikah Dalam

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Jazari, Ibnu. (2020). Tidak Sah Perwalian Karena Tidak Sah Pernikahan. *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2 (2).

Jumain, Ambo Aha, dan Zukarnain Suleman. (2021). Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 2 (2). <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ASSYAMS/article/view/75>

Kamal, Azhari Ahmad, Hariri Octaviani Arma, dan Melia Rosa. (2023). Kedudukan Wali Dalam Praktek Pernikahan Kedua Dalam Masa Iddah Menurut Pendapat Fuqaha. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8 (2).

Kosim. (2019). *Fiqih Munakahat* (Cetakan 1). Pt. Raja Grafindo Persada.

Lahaji, dan Sulaiman Ibrahim. (2019). Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah. *Jurnal Al-Ulum*, 19 (1).

Mahdi, Muammar, dan Irfan Lewa. (2021). Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relvansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Studi Komparatif. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2 (3). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23237>

Maimun. (2023). Penggunaan Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan Anak (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah). *Universal Grace Journal Scientific Multidisciplinary*, 1 (2).

Malisi, Ali Sibra. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1 (1). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

- Mawardi. (2019). Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazy Dalam Kitab Al-Muhalla dan Kitab Al-Muahzab. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18 (2).
- Mesta Wahyu Nita dan Aini Qolbi Saputri. (2022). Peran dan Kedudukan Wali Hakim dalam Perkawinan. *Jurnal Of Islamic Family Low*, 4 (1).
- Mukri, Mukmin. (2020). Pencegahan dan pembatalan perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13 (2).
- Muzakka, Ilgi Ghoswanul. (2023). Kedudukan wali dalam pernikahan studi komparasi empat madzhab. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4 (1).
- Muzammil, Iffah. (2019). *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* Cetakan 1. Tangerang: Tsmart Printing.
- Naily, Nabiela, dkk. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* Jakarta Pusat: Prenadamedia Group.
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. edited by M. Albina. Bandung: Cv. Harfa Creative.
- Nasution, Iwan. (2023). *Pedoman Lengkap Fikih Munakaha*. Cetakan kedua. Jakarta: Kencana.
- Nelli, Fitra. (2020). Wali Muhakkam dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5 (1).
- Nisa, Candra Ulfatun, dkk. (2020). Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif Urf dalam Hukum Islam. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9 (1).
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, dan Anita De Grave. (2023). *Metode Penelitian*

- Kualitatif*. Cetakan Pertama. edited by F. Sukmawati. CV. Pradina Pustaka Grup. <https://doi.org/10.2307/jj.608190.4>
- PS, Syailendra Sabdo Djati. (2020). Wali Adhal Dalam Pernikahan. *Jurnal Dirasat Islamiyah*, 8 (1).
- Rahmawati, Theadora. (2021). *Fiqih Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Ridwan, Muannif, Ahmad Syukri, dan Badarussyamsi. (2021). Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4 (1). <https://doi.org/10.52626/jg.v4i1.96>
- Rinwanto, dan Yudi Arianto. (2020). Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali). *Jurnal AL-Maqashidi*, 3 (1).
- Roosinda, Fitria Widiyani, dkk. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. edited by D.U. Sutiksno. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Sa'adah, dan Zainal Muttaqin. (2022). Kajian Hadis Tentang Perwalian dan Kesaksian (Membaca Perbincangan Fuqoha tentang Wali dan Saksi dalam Pernikahan). *Jurnal Darussalam*, 23 (2).
- Saebani, Beni Ahmad. (2018). *Fiqih Munakahat*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Sakinah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Simbolon, Parlindungan. (2022). Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal*

Hukum Keluarga Islam, 4 (1).

Subhan, Akhmad, Sufirman Rahman, dan Ilham Abbas. (2024). Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan. *Journal Of Lex Theory*, 5 (1).

Sukanto, Amos. (2021). Tren-tren Kultur Hidup Bergereja Pada Era Digital-Pandemi Covid-19. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 4 (1).

Supriadi, Dedi. (2011). *Fikih Munakahat Perbandingan*. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Syarifuddin, Muhammad Lutfi. (2018). Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah. *Jurnal An-Nuha*, 5 (1).

Tambunan, Abd Azis, dan Dhiauddin Tanjung. (2023). Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan. *Jurnal Hukum Kaidah*, 22 (3).

Waruwu, Marinu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (1), 2896–2910.

Wekke Suardi, I. dkk. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6 (11).

Yatim, Ahmad. (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah*. Cetakan 1. Pascasarjana IAIN Metro.

Zubir, Muhammad. (2024). Suami Penjudi Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Analisa Komparatif Penalaran Hukum Fikih Syafi'iyah dan Pasal 116 KHI). *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2 (1).

Abdul Azis, Wawancara, 12 Oktober 2024, Hiang Tinggi.

Apdalni, Wawancara, 08 Oktober 2024.

Daryatmo, Wawancara, 08 Oktober 2024.

Deka Mirsa Putra, Wawancara, 09 Oktober 2024, Hiang Tinggi.

Herkules, Wawancara, 17 Oktober 2024, Hiang Tinggi

Maksallades, Wawancara, 10 Oktober 2024, Kantor KUA Kecamatan Sitinjau Laut,
Hiang Lestari.

Muslim Y, Wawancara, 08 Oktober 2024, Hiang Tinggi.

Rahmat Shaleh, Wawancara, 08 Oktober 2024, Hiang Sakti.

Syafrizal, Wawancara, 10 Oktober 2024, Hiang Karya.

Emil Salim, diwawancarai Japesta, 2022.




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Keterangan
1	Syafrizal	Tokoh Adat (Depati Atur Bumi)
2	Maksallades	Kepala KUA Kecamatan Sitinjau Laut

3	Deka Mirsa Putra	Pengurus Masjid
4	Herkules	Pengurus Masjid
5	Muslim Y	Wali Nasab
6	Daryatmo	Wali Nasab
7	Apdalni	Wali Nasab
8	Abdul Azis	Wali Nasab
9	Rahmat Shaleh	Wali Nasab





Gambar 1: Wawancara Rahmat Shaleh (Wali Nasab)



Gambar 2: Wawancara Muslim Y (Wali Nasab)



Gambar 3: Wawancara Kepala KUA Kecamatan Sitinjau Laut



Gambar 4: Wawancara Tokoh Adat



Gambar 5: Wawancara Abdul Aziz (Wali Nasab)



Gambar 6: Wawancara Pengurus Masjid

K E R I N C I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Risna Ayu Lestari
Tempat/ Tanggal Lahir : Hiang Tinggi/ 19 Desember 2004
Alamat : Desa Hiang Tinggi, RT 03, Jln. Masjid lama.
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : risnaayulestari1912@gmail.com

B. ORANG TUA

Nama Ayah : Idris
Nama Ibu : Arina Wati
Alamat : Desa Hiang Tinggi, RT 03, Jln. Masjid lama.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	JENIS PENDIDIKAN	TEMPAT	TAHUN TAMAT
1	MI NO. 29/ III	Hiang Tinggi	2015
2	MTSN 1 Sungai Penuh	Sumur Anyir	2018
3	MAN 1 Kerinci	Sebukar	2021
4	IAIN Kerinci	Koto Lolo	2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : B-275/In.31/D.2/PP.00.9/10/2024

TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor:In.31/D.2/PP.00.9/ /2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:
- Nama** : Darlius, M.H
NIP : 19930101 202203 1 003
- Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
- N a m a** : RISNA AYU LESTARI.
N I M : 2110101045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kedudukan wali dalam pernikahan dan konsekuensi hukumnya (studi kasus di Desa Hiang Tinggi)
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 31 Desember 2024;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024
Dekan,



Dr. H. Arzam, M.Ag
Dr. H. Arzam, M.Ag

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungal Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-279/In.31/D.1.2/PP.00.9/10/2024 01 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Kepala Badan KESBANGPOL
Kabupaten Kerinci
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama : RISNA AYU LESTARI
NIM : 2110101045
Fakultas : SYARIAH
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kedudukan wali dalam pernikahan dan konsekuensi hukumnya (studi kasus di Desa Hiang Tinggi)
Lokasi Penelitian : Desa Hiang Tinggi

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Hj. Afridawati, M. Ag


Tembusan :

1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;
2. Lokasi Penelitian;
3. Mahasiswa Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak Kode Pos 37162
Pos-el Kesbangpolkabupatenkerinci@gmail.com Web Kesbangpol.kerincikab.go.id



REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 071/431/Kesbang-Pol/X/2024

- Membaca : Surat dari : IAIN-KERINCI Nomor : B-2791/In.31/D.1.2/PP.00.9/10/2024
Tanggal : 01 Oktober 2024 Perihal : Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Organisasi Asing;
3. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten kerinci sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;
5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan
- Memberikan izin kepada : Nomor Urut : 431
Nama : RISNA AYU LESTARI
NIM / NPM : 2110101045
Agama : ISLAM
Fakultas/Jurusan : SYARIAH / Hukum Keluarga Islam
Kebangsaan : INDONESIA
No HP : 0822 6969 4925
Alamat : Desa Hiang Tinggi Kec. Sitinjau Laut
- Untuk : Mengadakan Penelitian
- Judul : KEDUDUKAN WALI DALAM PERKAWINAN DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA (STUDI KASUS DI DESA HIANG TINGGI)
- Tempat Penelitian : KUA Kec. Sitinjau Laut
- Waktu : Oktoberber s/d Desember 2024
- Dengan Ketentuan : 1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Kaban/Kadis/Kakan/Instansi yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku ditempat penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud.
4. Laporan Hasil Penelitian disampaikan kepada Bupati Kerinci melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci dan disampaikan kepada OPD dan atau Lembaga yang menjadi Objek Penelitiannya.
5. Tidak menggunakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
6. Tetap patuh dan mentaati protokol kesehatan selama melaksanakan penelitian.
7. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BUKIT TENGAH, 07 Oktober 2024/ 03 Rabiul Akhir 1446 H
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KERINCI

REDI ASRI, SH, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19680528 199302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kerinci (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala KUA Sitinjau Laut
3. Sdr. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SITINJAU LAUT**

Email : kuasitinjaulaut@gmail.com

Kode pos : 37171

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: B- 147/KUA.05.01.03/Kp.01/12/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitinjau Laut.
Menerangkan bahwa :

Nama : Risna Ayu Lestari
Tempat/tanggal lahir : Hiang Tinggi, 19-12-2004
NIM : 2110101045
Fakultas : Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (Research) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitinjau Laut terhitung tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan 17 Desember 2024 guna penulisan Skripsi dengan judul : “**KEDUDUKAN WALI DALAM PERKAWINAN DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA (STUDI KASUS DI DESA HIANG TINGGI)**”

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sitinjau Laut, 20 Desember 2024

Kepala KUA



MAKSALLADES, S.Ag.,MH

Nip. 197202042005011004



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN SITINJAU LAUT
DESA HIANG TINGGI

Alamat : Jln. Desa Hiang Tinggi

Kode Pos : 37171

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/297/KD-HT/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Hiang Tinggi Kecamatan Sitinjau Laut menerangkan sebenarnya, bahwa :

Nama : RISNA AYU LESTARI
NIM : 2110101045
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Nama Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Mahasiswa tersebut diatas benar sudah melakukan penelitian sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan 07 Desember 2024 yang bertempat di wilayah kerja Pemerintahan Desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, dengan Judul Skripsi "Kedudukan Wali Dalam Perkawinan dan Konsekuensi Hukumnya, (Studi Kasus di Desa Hiang Tinggi"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Hiang Tinggi

Tanggal : 09 Desember 2024

Kepala Desa Hiang Tinggi



ABDUL HAKIM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jln. Pelita IV Koto Lolo Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Telp. 0748-21065 Fax. 0748-22114

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini, Staf Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini:

NAMA : Risna Ayu Lestari
NIM : 2110101045
SEMESTER : 7
JUDUL SKRIPSI : Kedudukan Wali Dalam Perkawinan dan Konsekuensi Hukumnya
(Studi Kasus di Desa Hiang Tinggi)

Telah dapat dinyatakan lulus uji plagiat proposal/skripsi dengan persentase (16%) dan dapat dimunaqsyahkan. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana perlu.

Sungai Penuh, 28 November 2024
Diketahui oleh:



Hannilfi Yusra, Lc., M.Sy
Hannilfi Yusra, Lc., M.Sy